



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDRUS gelar **DATUK TAMBASA**, yang bertempat tinggal di Jorong Dalam, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berkapasitas selaku mamak kepala waris dalam kaumnya yaitu kaum Datuk Tambasa Suku Piliang, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat**;

yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Mevrizal, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat MevRizal Law Office, yang berkantor di Jalan Abdul Muis Nomor 23 D, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/IX/2021 tertanggal 6 September 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dalam register Nomor 110/SK/X/2021/PN Kbr pada tanggal 5 Oktober 2021;

lawan:

SYAFRI gelar **DATUK TAN JAMBI**, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Jorong III Sungai Tambang, Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang berkapasitas selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.I**;

ELFITRA YENTI, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.II**;

SARINAP, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.III**;

ROSLI, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.IV**;

KASMAR, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Jorong Pinang Sinawa, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.V**;

MISNAR, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Pincuran Gadang Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.VI**;

YENI IRAWATI, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Pincuran Gadang Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.VII**;

YULFA WARDANA, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Pincuran Gadang Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.VIII**;

NOFA WATI, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.IX**;

DEWI GUSTINA, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.X**;

ELFI DELFIRA, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Jorong Markiyo, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya

Halaman 2 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.XI**;

SYAMSI RIZAL, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di San Bengkel Fajar Baru, Jl. Lintas Sumatera - Kiliran Jao Taluak Kuantan Km. 2, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat A.XII**;

yang selanjutnya Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XII tersebut secara bersama-sama dalam putusan ini disebut sebagai **Para Tergugat A**;

BAIZAR, yang bertempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.I**;

MARVAYENI, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.II**;

ASRIYON, yang bersuku Piliang, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampuang Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.III**;

KURNIASIH, yang bersuku Guci, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.IV**;

SANTI ELVIRA, yang bertempat tinggal di Sumua, Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.V**;

ERIA DESPOL, yang bertempat tinggal di Jorong Dalam, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.VI**;

RIDHO AKBAR EKA PUTRA M, yang bertempat tinggal di Simpang Sago Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan

Halaman 3 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.VII;**

ENTEANG, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.VIII;**

OLET TAGORI, yang bertempat tinggal di Jorong Markio, Simpang Puskesmas Pembantu Gantung Ciri, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.IX;**

ELVINA, yang bertempat tinggal di Bancah Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.X;**

SUSRIYANTI, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.XI;**

ZULKIFLI, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.XII;**

MULYADI, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.XIII;**

YONDRA WADI, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.XIV;**

SERI AFNI, yang bertempat tinggal di Samping SDN 21 Gantung Ciri Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.XV;**

Halaman 4 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AFRINALDI, yang bertempat tinggal di Simpang SDN 34 Jorong Markio, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.XVI**;

NIKA, yang bertempat tinggal di Sumua Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.XVII**;

TITI IRAWATI, yang bertempat tinggal di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.XVIII**;

DENDI, S.Ag., M.A., yang bertempat tinggal di Jorong Markiyo Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat B.XIX**;

yang selanjutnya Tergugat B.I sampai dengan Tergugat B.XIX tersebut secara bersama-sama dalam putusan ini disebut sebagai **Para Tergugat B**. Lebih lanjut, Para Tergugat A dan Para Tergugat B tersebut kecuali Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Elfia Winda, S.H. dan kawan-kawan, Advokat Elfia Winda, S.H. & Partner, yang berkantor di Jalan Tanah Sirah Nomor 3, Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/IX/2021 tertanggal 18 November 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dalam register Nomor 138/SK/XI/2021/PN Kbr pada tanggal 25 November 2021;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. Menteri Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, yang berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru Nomor 329, Desa Kubung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Israr Abdi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 5 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 260/SK-13.02/MP.02/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat C**;

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK c.q. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Sumatera Barat c.q. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Solok, yang berkedudukan di Kampung Jawa, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Alghanii selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Solok, yang mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Anang Kurniawan, S.H. dan kawan-kawan, Legal Team PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang, yang beralamat di kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Regional Padang di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1596-KC-III/ADK/12/2021 tertanggal 3 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Koto Baru dengan register Nomor 3/SK/I/2020/PN Kbr pada tanggal 11 Januari 2022, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat D**;

yang selanjutnya Para Tergugat A, Para Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D tersebut secara bersama-sama dalam putusan ini disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 8 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 10 September 2021 di bawah register perkara perdata dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertindak selaku Mamak Kepala Waris (MKW) Keturunan

Halaman 6 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Rono dalam Kaum Dt. Tambasa Suku Piliang Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan antara Penggugat dengan Para Tergugat A dan Para Tergugat B tidak memiliki hubungan apapun baik menurut adat maupun hubungan hukum lainnya, hanya saja sebagian tanah pusaka tinggi Penggugat yakni sebelah selatannya berbatas sepadan dengan tanah pusaka tinggi Para Tergugat A atau sebaliknya sebagian tanah pusaka tinggi Penggugat berbatas sepadan sebelah utara dari tanah pusaka tinggi Para Tergugat A;

2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum berupa tanah gurun seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (± 2 Hektar) yang terletak di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru Kenagarian Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Tanah mana telah dikuasai dan dimanfaatkan secara terus menerus (tidak putus-putus), turun temurun sejak dahulunya dari dan oleh Kaum Penggugat tanpa adanya pelarangan, sengketa, gugatan dll dari Para Tergugat A serta B atau dari pihak lainnya. Penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut oleh Kaum Penggugat adalah untuk peladangan sehingga di atasnya terdapat beberapa tanaman-tanaman tua yakni Kelapa ± 10 batang, Coklat ± 10 batang, Rambutan ± 5 batang, Kopi ± 5 batang, Limau ± 1 batang, Jambu Air ± 1 batang, Petai ± 1 batang, beberapa batang tanaman Pisang, tanaman cengkeh yang masih kecil, dan beberapa batang tanaman Pinang sebagai tanda batas tanah dll. Oleh karena beberapa tahun terakhir tanah Kaum Penggugat tersebut dikuasai oleh Para Tergugat A dan B dengan berdirinya beberapa bangunan di atasnya, sehingga sebagian dari tanam-tanaman tersebut tidak ada lagi. Bahkan selain tanam-tanaman, Maana Tambasa (selaku MKW Kaum Penggugat dulunya) dimakamkan di atas tanah tersebut. Adapun batas-batas sepadan tanah Kaum Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Mangkudun Gamuak.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sebagian Tanah Ulayat Kaum Dt. Tan Jambi dan sebagian lainnya berbatas dengan Bandar Air yang dibaliknya adalah Tanah Ulayat Kaum Dt. Tambasa yang telah diserahkan serta dikuasai saat ini kepada/oleh Keponakan Tonggak Bauba, kemudian dibaliknya adalah Tanah Ulayat Kaum Tonggak Bauba.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gantung Ciri - Koto Hilalang dibaliknya Tanah Ulayat Kaum Dt. Tambasa.

Halaman 7 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas sebagian dengan Tanah Ulayat Kaum Dt. Tan Jambi dan sebagian lainnya berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Mangkudun Gamuak.

Selanjutnya disebut tanah objek perkara *a quo*.

3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1984 Tergugat A.III. bersama Sarima (Almh), Rasidah (Almh), dan Martina (Almh) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru Solok atas tanah pusaka tingginya yang dikuasai oleh Syamsunar Glr. Dt. Tanali, Buyung Aciak, Baiyana, Kartini, Rahaina, Tanius, dan Subadri selaku Tergugat-Tergugat sebagaimana Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR. Adapun tanah yang menjadi objek perkara dimaksud adalah sebidang tanah peladangan (gurun) yang terletak di Ujung Gurun Dalam Lingkaran Nagari Gantung Ciri dengan batas-batasnya sebagaimana yang tercantum jelas di dalam putusan tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maana Tambasa.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah peladangan (gurun) Penggugat dan Tergugat I.
- Sebelah Timur berbatas dengan bandar diseberangnya dengan gurun nama Kadeh Tonggak Bauba.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan (gurun) Gafar Sutan Bagindo.

4. Bahwa sesuai dengan uraian posita angka 2 dan angka 3 di atas, antara objek gugatan perkara *a quo* yang merupakan tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat (*Vide: Posita angka 2*) dengan objek gugatan Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR (*Vide: Posita angka 3*), jelas sangat BERBEDA SECARA KESELURUHANNYA;

5. Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Tergugat A.III. Dkk sebagaimana dimaksud uraian posita angka 3 di atas, Kaum Penggugat sama sekali tidaklah sebagai pihak baik (selaku Penggugat apalagi Tergugat). Sebaliknya justeru Kaum Penggugat yakni MAANA TAMBASA (Alm) selaku Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Penggugat bersama DUNUN (NUNUN) DT. BUNGSU (Alm) semasa hidupnya saat itu dijadikan SAKSI FAKTA oleh Tergugat A.III. (Sarima Almh Dkk). Dimana pokok keterangan Maana Tambasa (Alm) dan Dunun (Nunun) Dt. Bungsu pada saat memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi dalam perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR yakni "*Bahwa benar tanah objek perkara yakni Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR adalah tanah Penggugat (Sarima Dkk)*";

Halaman 8 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas Gugatan Tergugat A.III. Dkk yakni Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR dimaksud, Pengadilan Negeri Koto Baru Solok dalam putusannya tanggal 25 April 1984 mengabulkan Gugatan Tergugat A.III. (Sarima Dkk) (Vide: uraian Putusan Perkara Perdata No.04/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984). Sehingga Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok menyatakan tanah objek Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR adalah tanah ulayat Sarima Dkk. Terhadap putusan dimaksud, maka Tergugat-Tergugat yakni Buyung Aciek, Baiyana, dan Kartini mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan Perkara Perdata No.172/C/B/J/K/1984/PT.PDG. Atas permohonan Banding tersebut, Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 31 Oktober 1984 dalam putusannya pada pokoknya tetap memenangkan Tergugat A.III. (Sarima Dkk). Hingga akhirnya putusan perkara dimaksud Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) karena tidak ada upaya hukum lagi yang diajukan oleh Buyung Aciek, Dkk saat itu;
7. Bahwa sekitar tahun 2010 Para Tergugat A tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat menjadikan tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita angka 2 di atas sebagai tanah objek eksekusi Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 Jo Perkara No.172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 dengan merubah batas-batas atau arah mata angin sehingga berdampak pada perubahan batas sepadan tanah yakni sebelah Timur dijadikan sebelah Utara dan sebelah Barat dijadikan sebelah Selatan serta sebelah Utara menjadi sebelah Barat dan sebelah Selatan menjadi sebelah Timur. Padahal tanah objek eksekusi Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 Jo Perkara No.172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 SEHARUSNYA adalah tanah objek perkara sebagaimana dimaksud uraian posita angka 3 di atas. Tindakan Para Tergugat A demikian sangatlah merugikan Kaum Penggugat;
8. Bahwa atas tindakan Para Tergugat A yang diwakili oleh Tergugat A.I. bersama dengan Tergugat A.II., Tergugat C telah melakukan pengecekan dan pengambilan Gambar Situasi Lapangan pada kedua objek tanah sebagaimana dimaksud uraian posita angka 2 dan 3 di atas dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Surat Tergugat C yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2011 yakni telah terdapatnya kekeliruan arah mata angin dan diperoleh kepastian tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat bukanlah objek

Halaman 9 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 Jo Perkara No.172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984. Dengan demikian sangat jelas tanah objek eksekusi yang diajukan oleh Tergugat A.I. dan Tergugat A.II. sebagaimana dimaksud uraian posita angka 7 di atas adalah salah (sangat keliru);

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 Pengadilan Negeri Koto Baru Solok melaksanakan eksekusi paksa Putusan Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 Jo Perkara No.172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 yang termuat di dalam Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) tanggal 15 Januari 2014. Adapun objek yang dieksekusi adalah tanah objek perkara *a quo* yang merupakan tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat sebagaimana uraian posita angka 2 di atas BUKAN tanah objek Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 Jo Perkara No.172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 sebagaimana uraian posita angka 3 di atas. Dengan demikian telah nyata tanah yang dieksekusi tersebut adalah tanah Kaum Penggugat yang diajukan oleh Tergugat A.I. dan Tergugat A.II. kepada Pengadilan Negeri Koto Baru Solok sebagaimana dimaksud uraian posita angka 7 di atas;

10. Bahwa setelah dilakukannya eksekusi sebagaimana dimaksud uraian posita angka 9 di atas, selanjutnya tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat atas permohonan Para Tergugat A, Tergugat C sekitar tahun 2018 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.00948/Gantung Ciri di atas tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat (objek perkara *a quo*). Setelah itu dilanjutkan dengan dilakukannya pemisahan-pemisahan menjadi Atas nama (An.) Para Tergugat A, sehingga tindakan Para Tergugat A demikian sangat merugikan Kaum Penggugat;

11. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Tergugat A.II. bersama suaminya (Tergugat B.XIII.) menguasai 2 (dua) bidang tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat (yang merupakan bagian dari tanah objek perkara *a quo*). Sebagian saat ini ditanami dengan tanaman cengkeh dan sebagian lainnya didirikan rumah kayu di atasnya dengan rincian:

1) Sebidang tanah yang ditanami dengan tanaman cengkeh saat ini oleh Tergugat A.II. bersama Tergugat B.XIII seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana

Halaman 10 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



- Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang di atasnya berdiri bangunan rumah Tergugat A.II. dan Tergugat B.XIII.;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Mangkudun Gamuak.
- 2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah kayu Tergugat A.II. dan Tergugat B.XIII seluas $\pm 42 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*.
12. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan beberapa bagian tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.I. Selanjutnya Tergugat B.I. menjual sebagian tanah tersebut kepada seseorang bernama Firman, oleh karena Firman memperoleh informasi yang kemudian menyadari tanah objek perkara *a quo* merupakan milik Kaum Penggugat maka Firman mengakhiri transaksi jual beli tanah objek perkara *a quo* dengan Tergugat B.I., sehingga Tergugat B.I. mengembalikan uang Firman yang telah dibayarkan dan atau diterimanya dimaksud. Kemudian sebagian lainnya juga dijual kepada Tergugat B.III. oleh Tergugat B.I. sehingga Tergugat B.III. telah menguasai tanah dimaksud seluas $\pm 765 \text{ M}^2$ dan mendirikan 1 (satu) Unit rumah permanen di atasnya \pm seluas 200 M^2 . Begitu juga Tergugat B.I. telah menjual pula sebagian lainnya atas tanah objek perkara *a quo* yang notabene milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.VII. seluas 765 M^2 . Oleh Tergugat B.VII. setelah tanah tersebut dibelinya dan terbit Sertifikat Hak Milik No. 953, Tergugat B.VII. menjaminkan sertifikat tanah tersebut sebagai Jaminan Kredit pada Tergugat D. Adapun batas-



batas tanah dimaksud sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah objek perkara *a quo* yang dijual oleh Tergugat B.I. kepada Tergugat B.III. sehingga Tergugat B.III. telah menguasai dan mendirikan 1 (satu) Unit rumah permanen di atasnya \pm seluas 200 M². Adapun luas tanah dimaksud adalah seluas \pm 765 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Ridho Akbar Eka Putra M (Tergugat B.VII.);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang sekarang telah diserahkan kepada dan atau dikuasai oleh Marvayeni (Tergugat B.II.);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gantung Ciri Koto Hilalang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Dt. Tan Jambi.
 - 2) Sebidang tanah objek perkara *a quo* yang merupakan milik Kaum Penggugat dijual oleh Tergugat B.I. kepada Tergugat B.VII. seluas \pm 765 M² dan menjadi Jaminan Kredit pada Tergugat D yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Afrinaldi (Tergugat B.XVI.);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Asriyon (Tergugat B.III.);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gantung Ciri Koto Hilalang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Dt. Tan Jambi.
13. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.II. yang jauh sebelum dilakukannya eksekusi, tanah dimaksud dulunya telah dibeli dan diserahkan oleh Kaum Penggugat kepada Tergugat B.II., bahkan Tergugat B.II. juga telah mendirikan rumah permanen di atas tanah tersebut seluas \pm 300 M² yang hingga sekarang masih ada. Tetapi pada saat akan dilakukannya eksekusi, Para Tergugat A meminta Tergugat B.II. untuk mengakui tanah yang dikuasainya (Tergugat B.II.) tersebut adalah tanah Para Tergugat A dengan cara memperbarui jual beli sebelumnya dan melakukan jual beli baru antara Para Tergugat A dengan Tergugat B.II.

Halaman 12 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



dengan kesepakatan rumah Tergugat B.II. tidak dieksekusi paksa (dirobokkan). Atas tawaran Para Tergugat A dimaksud setelah dilakukannya eksekusi, terjadilah proses jual beli antara Para Tergugat A dengan Tergugat B.II. Adapun luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat B.II. dimaksud adalah seluas $\pm 1189 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Asrion (Tergugat B.III.);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar Air yang dibaliknya juga Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gantung Ciri Koto Hilalang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Dt. Tan Jambi.

14. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.IV. Sehingga Tergugat B.IV. telah menguasai tanah dimaksud seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ dan mendirikan 1 (satu) unit rumah semi permanen di atasnya seluas $\pm 40 \text{ M}^2$. Adapun batas-batas tanah dimaksud sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Tergugat B.VI.;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gantung Ciri Koto Hilalang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*.

15. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.V. bersama Tergugat B.XVII. Sehingga Tergugat B.V. bersama Tergugat B.XVII. telah menguasai tanah dimaksud seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ dan mendirikan 2 (dua) unit rumah permanen di atasnya yang masing-masingnya seluas $\pm 250 \text{ M}^2$. Dimana 1 (satu) unit rumah didirikan, dikuasai, dan ditempati oleh Tergugat B.V. dan 1 (satu) unit rumah lainnya dibangun, dikuasai, dan ditempati saat ini oleh Tergugat



B.XVIII. sebab Tergugat B.XVIII. adalah ibu kandung dari Tergugat B.V. dan Tergugat B.XVII. Adapun batas-batas tanah dimaksud sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gantung Ciri Koto Hilalang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*.

16. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.VI. selanjutnya di atas tanah yang dibeli dan dikuasai Tergugat B.VI. seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ saat ini ditanami cengkeh dll. Adapun batas-batas tanah dimaksud sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*, yang sekarang didirikan di atas tanah tersebut rumah oleh Tergugat B.IV.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gantung Ciri Koto Hilalang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*.

17. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.VIII. selanjutnya Tergugat B.VIII. mengolah tanah tersebut dengan bertanam beberapa tanaman ubi kayu dan tanaman pisang di sekeliling tanah tersebut dll. Adapun luas tanah dimaksud adalah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang sekarang sebagian dikuasai oleh Tergugat B.V. dan Tergugat B.XVII;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gantung Ciri Koto Hilalang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa

Halaman 14 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



(Penggugat) tanah objek perkara *a quo*.

18. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.IX. yang dikuasa oleh Tergugat B.IX. dengan luas $\pm 400 \text{ M}^2$. Adapun batas-batas tanah dimaksud sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*.

19. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.X. selanjutnya Tergugat B.X. mengalihkan tanah dimaksud dengan menjualnya kepada Tergugat B.XIX. sesuai Sertifikat Hak Milik No. 957 yang oleh Tergugat B.XIX. didirikanlah Hall Badminton berikut fasilitas pendukung di atas tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ tersebut. Adapun batas-batas tanah dimaksud sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*, yang dibaliknya Tanah Ulayat Kaum Mangkudun Gamuak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat B.IV;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gantung Ciri Koto Hilalang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat B.XI.

20. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi

Halaman 15 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.XI. selanjutnya Tergugat B.XI. mengalihkan penguasaan tanah dimaksud kepada Tergugat B.XIII. untuk ladang ubi kayu dll seluas $\pm 225 \text{ M}^2$. Adapun batas-batas tanah dimaksud sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*, yang dibaliknya Tanah Ulayat Kaum Mangkudun Gamuak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*, yang sebagiannya sekarang ini dikuasai oleh Tergugat B.IV.;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat B.X.;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*, yang dibaliknya Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Tergugat B.XII.

21. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.XII. selanjutnya Tergugat B.XII. mengalihkan penguasaan tanah dimaksud kepada Tergugat B.XIII. untuk ladang ubi kayu dll seluas $\pm 743 \text{ M}^2$. Adapun batas-batas tanah dimaksud sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Mangkudun Gamuak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat A.II.;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*, yang dibaliknya Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Tergugat B.XI.;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Mangkudun Gamuak.

22. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah mengalihkan penguasaan tanah objek

Halaman 16 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.XIV. selanjutnya Tergugat B.XIV. mengolah tanah dimaksud untuk berladang. Adapun luas tanah tersebut adalah seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Tan Jambi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Mangkudun Gamuak.

23. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.XV. seluas $\pm 300 \text{ M}^2$, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo* yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat B.VIII.;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*.

24. Bahwa tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.XVI. seluas $\pm 161 \text{ M}^2$, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Tan Jambi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa (Penggugat) tanah objek perkara *a quo*;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Kaum Maana Tambasa



(Penggugat) tanah objek perkara *a quo*.

25. Bahwa tindakan Para Tergugat A yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat menjadikan tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat (objek perkara *a quo*) sebagaimana dimaksud uraian posita angka 2 di atas sebagai tanah objek eksekusi Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 Jo Perkara No.172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 dengan merubah batas-batas atau arah mata angin sehingga berdampak pada perubahan batas sepadan tanah yakni sebelah Timur dijadikan sebelah Utara dan sebelah Barat dijadikan sebelah Selatan serta sebelah Utara menjadi sebelah Barat dan sebelah Selatan menjadi sebelah Timur sebagaimana dimaksud uraian posita angka 7 di atas. Padahal tanah objek eksekusi Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 Jo Perkara No.172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 SEHARUSNYA adalah tanah objek perkara sebagaimana dimaksud uraian posita angka 3 di atas. Sehingga mengakibatkan tanah objek perkara *a quo* milik Kaum Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Solok sebagaimana dimaksud posita angka 9 di atas adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah merugikan Kaum Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek perkara *a quo*;

26. Bahwa tindakan Para Tergugat A yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat atas permohonan Para Tergugat A, Tergugat C sekitar tahun 2018 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00948/Gantung Ciri di atas tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat (objek perkara *a quo*). Setelah itu dilanjutkan dengan dilakukannya pemisahan-pemisahan menjadi Atas nama (An.) Para Tergugat A sebagaimana dimaksud uraian posita angka 10 di atas, sehingga tindakan Para Tergugat A demikian sangat merugikan Kaum Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat A sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

27. Bahwa tindakan Tergugat C sekitar tahun 2018 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00948/Gantung Ciri di atas tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat (objek perkara *a quo*). Setelah itu dilanjutkan dengan dilakukannya pemisahan-pemisahan menjadi Atas nama (An.) Para Tergugat A. Tindakan mana dilakukan Tergugat C tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, sehingga merugikan Kaum Penggugat

Halaman 18 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



sebagaimana dimaksud posita angka 10 di atas, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat C sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

28. Bahwa tindakan Tergugat A.II. bersama Tergugat B.XIII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Tergugat A.II. menguasai 2 (dua) bidang tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat (yang merupakan bagian dari objek perkara *a quo*). Sebagian tanah tersebut ditanami dengan tanaman cengkeh dan sebagian lainnya didirikan rumah kayu di atasnya oleh Tergugat A.II. sebagaimana dimaksud posita angka 11 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat A.II. sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

29. Bahwa tindakan Para Tergugat A yang telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah milik Kaum Penggugat kepada Para Tergugat B sehingga tanah tersebut dikuasai saat ini oleh Para Tergugat B, akibatnya merugikan Kaum Penggugat merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat B sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

30. Bahwa tindakan Tergugat B.I. tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan beberapa bagian tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.III. dan sebagian juga kepada Tergugat B.VII. Sehingga Tergugat B.III. telah menguasai tanah dimaksud seluas $\pm 765 \text{ M}^2$ dan mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya seluas \pm seluas 200 M^2 serta Tergugat B.I. juga menjual sebagian lainnya kepada Tergugat B.VII. seluas 765 M^2 dan selanjutnya menjadikan tanah sesuai sertifikatnya tersebut sebagai Jaminan Kredit pada Tergugat D sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat B.I. sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

31. Bahwa tindakan Tergugat B.II. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, menguasai sebagian tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat seluas $\pm 1189 \text{ M}^2$ melalui proses jual beli antara Para Tergugat A dengan



Tergugat B.II., selanjutnya Tergugat B.II. mendirikan rumah permanen di atas tanah tersebut seluas $\pm 300 \text{ M}^2$. Dimana jual beli dimaksud terjadi karena pada saat akan dilakukannya eksekusi, Para Tergugat A meminta Tergugat B.II. untuk mengakui tanah yang dikuasainya (Tergugat B.II.) tersebut adalah tanah Para Tergugat A dengan cara memperbarui jual beli sebelumnya dan melakukan jual beli baru antara Para Tergugat A dengan Tergugat B.II., kemudian dibuat kesepakatan rumah Tergugat B.II. tidak dieksekusi paksa (dirobokkan) sebagaimana dimaksud posita angka 13 di atas. Akibat tindakan Tergugat B.II. demikian sangatlah merugikan Kaum Penggugat, sehingga tindakan Tergugat B.II. tersebut jelas merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

32. Bahwa tindakan Tergugat B.III. dan Tergugat B.VII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, menguasai sebagian tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat dan selanjutnya menjadikan tanah sesuai sertifikatnya tersebut sebagai Jaminan Kredit pada Tergugat D sebagaimana dimaksud posita angka 12 dan 30 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

33. Bahwa tindakan Tergugat B.IV. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ dan selanjutnya mendirikan 1 (satu) unit rumah semi permanen di atasnya seluas $\pm 40 \text{ M}^2$ sebagaimana dimaksud posita angka 14 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

34. Bahwa tindakan Tergugat B.V. bersama Tergugat B.XVII dan Tergugat B.XVIII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai dan membangun 2 (dua) unit rumah di atas sebagian tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat seluas 500 M^2 , Selanjutnya mendirikan 2 (dua) unit rumah permanen di atasnya yang masing-masingnya seluas $\pm 250 \text{ M}^2$. Dimana 1 (satu) unit rumah didirikan, dikuasai, dan ditempati oleh Tergugat B.V. dan 1 (satu) unit rumah lainnya dibangun, dikuasai, dan ditempati saat ini oleh Tergugat B.XVIII. sebab Tergugat B.XVIII. adalah ibu

Halaman 20 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



kandung dari Tergugat B.V. dan Tergugat B.XVII. sebagaimana dimaksud posita angka 15 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

35. Bahwa tindakan Tergugat B.VI. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai dan telah saling mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat dan selanjutnya Tergugat B.VI telah menjadikan tanah dimaksud untuk tanaman cengkeh dll seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ sebagaimana dimaksud posita angka 16 di atas sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

36. Bahwa tindakan Tergugat B.VIII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai dan mengolah tanah objek perkara *a quo* untuk berladang ubi kayu dan disekeliling tanah tersebut juga ditanami dengan tanaman pisang dll seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$. Padahal tanah dimaksud merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 17 di atas, akibatnya merugikan Kaum Penggugat. Tindakan demikian jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

37. Bahwa tindakan Tergugat B.IX. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 18 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

38. Bahwa tindakan Tergugat B.X. yang menjual dan Tergugat B.XIX. membeli secara tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, kemudian mengalihkan dalam bentuk jual beli sebagian tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ sesuai Sertifikat Hak Milik No. 957 yang oleh Tergugat B.XIX., selanjutnya didirikan Hall Badminton berikut fasilitas pendukung di atas tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ tersebut yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 19 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

39. Bahwa tindakan Tergugat B.XI. dan Tergugat B.XIII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai dan mengalihkan penguasaannya untuk berladang ubi kayu di atas tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, padahal tanah dimaksud jelas merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 20 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
40. Bahwa tindakan Tergugat B.XII. dan Tergugat B.XIII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai dan mengalihkan penguasaannya untuk dijadikan ladang ubi kayu oleh Tergugat B.XIII. di atas tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 743 \text{ M}^2$ yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 21 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
41. Bahwa tindakan Tergugat B.XIV. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 22 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
42. Bahwa tindakan Tergugat B.XV. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 23 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
43. Bahwa tindakan Tergugat B.XVI. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 161 \text{ M}^2$ yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 24 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
44. Bahwa atas tindakan Para Tergugat A, Para Tergugat B, Tergugat C, dan D

Halaman 22 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud posita angka 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 43 di atas, maka telah menimbulkan kerugian bagi Kaum Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat A, Para Tergugat B, Tergugat C, dan D membayar ganti kerugian secara materiil maupun imateriel kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp.6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) diperoleh dari penjumlahan kerugian hilangnya hak kepemilikan atas tanah objek perkara *a quo* sebesar yakni seluas 20.000 M² x Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) harga tanah/meter = Rp. Rp.6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*).
- b. Kerugian Imateriel berupa terusik harga diri dan harkat martabat Kaum Penggugat di tengah masyarakat sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat A, Para Tergugat B, dan Tergugat C yang sebenarnya tidak dapat dinilai secara materiil, namun jika dinilai secara materiil maka tidak berlebihan kiranya jika ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) harus dibayarkan oleh Para Tergugat A, Para Tergugat B, dan Tergugat C kepada Kaum Penggugat secara tanggung renteng.

45. Bahwa oleh karena Para Tergugat A telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengajukan permohonan kepada Tergugat C sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 00948/Gantung Ciri di atas tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat (objek perkara *a quo*). Setelah itu dilanjutkan dengan dilakukannya pemisahan-pemisahan menjadi Atas nama (An.) Para Tergugat A. Tindakan mana dilakukan tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, maka cukup beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 00948/Gantung Ciri berikut dengan pemecahan/pemisahan-pemisahannya adalah lumpuh daya berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

46. Bahwa oleh karena Para Tergugat A dan Para Tergugat B serta Tergugat C telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar menyatakan batal dengan sendirinya seluruh transaksi dan atau perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat A dengan Para Tergugat B dan pihak-pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atas tanah objek perkara *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan jual beli tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

47. Bahwa guna menghindari Kaum Penggugat semakin dirugikan dalam perkara *a quo* dengan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat A dan Para Tergugat B untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara *a quo* kepada pihak lain, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas tanah objek perkara *a quo* sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*incrakht van gewisjde*);
48. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat A dan Para Tergugat B telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita-posita di atas, maka cukup beralasan hukum Kaum Penggugat meminta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B serta pihak mana pun untuk mengosongkan tanah objek perkara *a quo* dan bebas dari titel hukum apapun serta menyerahkan kembali kepada Kaum Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian dan TNI serta aparat lainnya;
49. Bahwa guna menghindari Para Tergugat A, Para Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D bertindak ingkar atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Para Tergugat A, Para Tergugat B, dan Tergugat C untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Kaum Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*incrakht van gewisjde*).

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah objek perkara *a quo* yang terletak Guguak Rarak Jorong

Halaman 24 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Kenagarian Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat;

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat A tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat menjadikan tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat (objek perkara *a quo*) sebagai tanah objek eksekusi Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 Jo Perkara No.172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 dengan merubah batas-batas atau arah mata angin sehingga berdampak pada perubahan batas sepadan tanah. Akibatnya tanah objek perkara *a quo* milik Kaum Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Solok adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat A yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat atas permohonan Para Tergugat A, Tergugat C sekitar tahun 2018 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00948/Gantung Ciri di atas tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat (objek perkara *a quo*). Setelah itu dilanjutkan dengan dilakukannya pemisahan-pemisahan menjadi Atas nama (An.) Para Tergugat A adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan tindakan Tergugat C sekitar tahun 2018 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00948/Gantung Ciri di atas tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat (objek perkara *a quo*). Setelah itu dilanjutkan dengan dilakukannya pemisahan-pemisahan menjadi Atas nama (An.) Para Tergugat A. Tindakan mana dilakukan Tergugat C tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan tindakan Tergugat A.II. bersama Tergugat B.XIII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Tergugat A.II. bersama Tergugat B.XIII. menguasai 2 (dua) bidang tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat (yang merupakan bagian dari objek perkara *a quo*). Sebagian ditanami dengan tanaman cengkeh dan sebagian lainnya didirikan rumah kayu di atasnya oleh Tergugat A.II. bersama Tergugat B.XIII. merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan tindakan Para Tergugat A yang telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah milik Kaum Penggugat kepada Para Tergugat B sehingga tanah tersebut

Halaman 25 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai saat ini oleh Para Tergugat B, akibatnya merugikan Kaum Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

9. Menyatakan tindakan Tergugat B.I. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan beberapa bagian tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat kepada Tergugat B.III. dan sebagian juga kepada Tergugat B.VII. Sehingga Tergugat B.III. telah menguasai tanah dimaksud seluas $\pm 765 \text{ M}^2$ dan mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya seluas \pm seluas 200 M^2 serta Tergugat B.I. juga menjual sebagian lainnya kepada Tergugat B.VII. seluas 765 M^2 dan selanjutnya menjadikan tanah sesuai sertifikatnya tersebut sebagai Jaminan Kredit pada Tergugat D sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan tindakan Tergugat B.II. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, menguasai sebagian tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat seluas $\pm 1189 \text{ M}^2$ melalui proses jual beli antara Para Tergugat A dengan Tergugat B.II., selanjutnya Tergugat B.II. mendirikan rumah permanent di atas tanah tersebut seluas $\pm 300 \text{ M}^2$. Dimana jual beli dimaksud terjadi karena pada saat akan dilakukannya eksekusi, Para Tergugat A meminta Tergugat B.II. untuk mengakui tanah yang dikuasainya (Tergugat B.II.) tersebut adalah tanah Para Tergugat A dengan cara memperbarui jual beli sebelumnya dan melakukan jual beli baru antara Para Tergugat A dengan Tergugat B.II., kemudian dibuat kesepakatan rumah Tergugat B.II. tidak dieksekusi paksa (dirobuhkan). Akibat tindakan Tergugat B.II. demikian sangatlah merugikan Kaum Penggugat, sehingga tindakan Tergugat B.II. tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan tindakan Tergugat B.III. dan Tergugat B.VII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, menguasai sebagian tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat. Kemudian Tergugat B.VII. menjadikan tanah sesuai sertifikatnya tersebut sebagai Jaminan Kredit pada Tergugat D, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
12. Menyatakan tindakan Tergugat B.IV. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai tanah objek

Halaman 26 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ dan selanjutnya mendirikan 1 (satu) unit rumah semi permanen di atasnya seluas $\pm 40 \text{ M}^2$, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

13. Menyatakan tindakan Tergugat B.V. bersama Tergugat B.XVII. dan Tergugat B.XVIII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai dan membangun 2 (dua) unit rumah di atas sebagian tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat seluas 500 M^2 . Selanjutnya mendirikan 2 (dua) unit rumah permanen di atasnya yang masing-masingnya seluas $\pm 250 \text{ M}^2$. Dimana 1 (satu) unit rumah didirikan, dikuasai, dan ditempati oleh Tergugat B.V. dan 1 (satu) unit rumah lainnya dibangun, dikuasai, dan ditempati saat ini oleh Tergugat B.XVIII. sebab Tergugat B.XVIII. adalah ibu kandung dari Tergugat B.V. dan Tergugat B.XVII, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

14. Menyatakan tindakan Tergugat B.VI. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai dan telah saling mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat dan selanjutnya Tergugat B.VI telah menjadikan tanah dimaksud untuk ditanami dengan tanaman cengkeh dll seluas $\pm 600 \text{ M}^2$, sehingga merugikan Kaum Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Menyatakan tindakan Tergugat B.VIII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai dan mengolah tanah objek perkara *a quo* untuk berladang ubi kayu dan disekeliling tanah tersebut juga ditanami dengan tanaman pisang dll seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$. Padahal tanah dimaksud merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat, akibatnya merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

16. Menyatakan tindakan Tergugat B.IX. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

17. Menyatakan tindakan Tergugat B.X. yang menjual dan Tergugat B.XIX. membeli secara tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum



Penggugat, kemudian mengalihkan dalam bentuk jual beli sebagian tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ sesuai Sertifikat Hak Milik No. 957 yang oleh Tergugat B.XIX., selanjutnya didirikan Hall Badminton berikut fasilitas pendukung di atas tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ tersebut yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

18. Menyatakan tindakan Tergugat B.XI. dan Tergugat B.XIII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai dan mengalihkan penguasaannya untuk berladang ubi kayu di atas tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, padahal tanah dimaksud jelas merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

19. Menyatakan tindakan Tergugat B.XII. dan Tergugat B.XIII. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai dan mengalihkan penguasaannya untuk dijadikan ladang ubi kayu oleh Tergugat B.XIII. di atas tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 743 \text{ M}^2$ yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

20. Menyatakan tindakan Tergugat B.XIV. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

21. Menyatakan tindakan Tergugat B.XV. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

22. Menyatakan tindakan Tergugat B.XVI. yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat, telah menguasai tanah objek perkara *a quo* seluas $\pm 161 \text{ M}^2$ yang notabene merupakan tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat, sehingga merugikan Kaum Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

23. Menghukum Para Tergugat A, Para Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D

Halaman 28 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



membayar ganti kerugian secara materil maupun immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*);

24. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 00948/Gantung Ciri berikut seluruh pemecahan dan pemisahan-pemisahannya adalah lumpuh daya berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
25. Menyatakan batal dengan sendirinya seluruh transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat A dengan Para Tergugat B dan pihak-pihak lainnya atas tanah objek perkara *a quo*;
26. Memerintahkan Para Tergugat A dan Para Tergugat B untuk menyerahkan tanah dalam keadaan bebas dari titel hukum apapun di atasnya dan dalam keadaan kosong dari penguasaan Para Tergugat A dan Para Tergugat B serta pihak manapun kepada Kaum Penggugat. Jika tidak dijalankan secara sukarela, dilakukan dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI serta aparat lainnya yang berwenang untuk itu;
27. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakan di atas tanah objek perkara sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
28. Menghukum Para Tergugat A, Para Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo*;
29. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi;
30. Menghukum Para Tergugat A, Para Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng.

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya tersebut ke persidangan, sedangkan Para Tergugat menghadap dengan diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut ke persidangan kecuali Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII yang tidak datang menghadap ke persidangan atau mengirimkan surat jawaban meskipun Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 15 September 2021, tertanggal 7 Oktober 2021, dan tertanggal 28 Oktober

Halaman 29 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tetapi tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak dengan memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melina Safitri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat A dan Para Tergugat B kecuali Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII telah memberikan jawaban tertanggal 3 Januari 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat A dan Tergugat B) menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;

2. PENGGUGAT TIDAK BERKWALITAS SELAKU PENGGUGAT;

Bahwa penggugat pada pokoknya dalam posita angka 1 halaman 5 mendalilkan dalam perkara *a quo* bahwa penggugat bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya suku piliang;

Tanggapan Penggugat;

Bahwa setelah Para Tergugat cermati, dengan seksama ternyata gugatan penggugat dengan objek yang sama telah berulang-ulang diajukan gugatan kepada Para Tergugat ke Pengadilan Koto Baru Kabupaten Solok sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok tertanggal 02 Januari 2014, Nomor: 01/Eks/II/2014/PN.KBR. berdasarkan perkara perdata Nomor: 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, gugatan terhadap objek *a quo* tersebut adalah pertama Perkara No: 01/Pdt.G.Plw/2011/PN.KBR, kedua Perkara perdata No: 51/Pdt.G/2013/PN.KBR, ketiga Perkara perdata No: 01/Pdt.G/2019/PN.KBR, keempat perkara perdata No. 22/PDT.G/2020/PN.KBR. pada perkara pertama tahun 2011 dan perkara

Halaman 30 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



kedua tahun 2013 sebagai Penggugat adalah RUSTAM TANBASA dan JAMALIS cs. Kedua Penggugat tersebut adalah Mamak kandung dari Penggugat IDRUS TANBASA, dan RUSTAM TANBASA merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Penggugat, ke dua Mamak Penggugat tersebut masih hidup dengan umur saat sekarang lebih kurang 68 tahun dan 65 tahun. Dan dari fakta hukum tersebut di atas Penggugat tidak berkualitas selaku Penggugat dalam perkara *a quo* karena menurut kaidah hukum adat Minangkabau yang berhak mengajukan gugatan tanah pusaka tinggi ke Pengadilan/di luar Pengadilan adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya selanjutnya kaidah hukum adat Minangkabau juga mengatur bahwa Mamak Kepala Waris dalam Kuam tersebut adalah laki-laki tertua dalam kaumnya hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain ;

1. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Agustus 1971 No.180K/Sip/1971 menyatakan bahwa "*Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum*";
2. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972 menyatakan bahwa "*Kedudukan Mamak Kepala Waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah "titik bak hujan, hinggak bak langau" kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya*" ;
3. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Juni No. 1720 K/Sip/1975 menyatakan bahwa "*Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan terhadap pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima*" ;
4. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974 menyatakan bahwa "*Gugatan Mengenai harta pusaka tinggi kaum didaerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri*" ;

Bahwa dari fakta hukum di atas jika dihubungkan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Penggugat tidak berkualitas selaku Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR

Halaman 31 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



LIBELS);

A. Kabur dan tidak jelas dari riwayat tanah objek perkara;

Bahwa pada pokoknya dalil penggugat halaman 5 posita angka 2 menyatakan *"bahwa penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum berupa tanah gurun seluas ± 20.000 m² (± 2 hektar) yang terletak di Guguk Rarak Jorong Kampung Baru Kenagarian Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, tanah mana telah dikuasai dan dimanfaatkan secara terus menerus (tidak putus-putus), turun temurun sejak dahulunya oleh kaum penggugat tanpa adanya pelarangan dst*

Tanggapan Para Tergugat ;

Bahwa benar sifat dari tanah pusaka tinggi tersebut dikuasai secara turun temurun dan secara terus menerus, akan tetapi setelah para Tergugat mencermati, dalil pokok gugatan penggugat tersebut, penggugat tidak menjelaskan dengan rinci dan jelas perolehan objek perkara secara turun temurun dari dulu sampai sekarang, sejak kapan nenek penggugat menguasai objek perkara, apakah perolehan tersebut berdasarkan ganggam bauntuak perjurai dalam kaum, apakah diperoleh melalui pembelian atau berdasarkan putusan pengadilan, selain itu penggugat juga tidak menjelaskan penguasaan objek perkara secara turun temurun tersebut, siapa nama ninik/angku yang menguasai objek perkara sebelumnya, yang mana penggugat harus menyebutkan dengan jelas nama ninik/angku penggugat yang menguasai sebelumnya, karena hal itulah yang akan dibuktikan oleh penggugat manakala gugatannya dibantah oleh Para Tergugat;

Bahwa karena penggugat tidak menjelaskan/mengemukakan dengan jelas penguasaan/perolehan objek perkara secara turuntemurun dari dulu sampai sekarang, berarti penggugat tidak menjelaskan/mengemukakan riwayat dari tanah pusaka tinggi kaum dengan jelas, padahal tanah pusaka tinggi di Minangkabau asal usul penguasaan harus jelas siapa ninik/angkunya yang menguasai dari dulu sampai sekarang dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut haruslah dipandang tidak jelas dan kabur;

B. Bahwa Kabur dan tidak jelas objek perkara;

Bahwa pada pokoknya dalil gugatan penggugat menyatakan objek perkara yang dieksekusi berdasarkan putusan perkara perdata No.4/B/J/K/1984/PN.KBR bukanlah objek yang sesuai dengan perkara

Halaman 32 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



No.4/B/J/K/1984/PN.KBR;

Tanggapan Para Tergugat ;

A. Bahwa setelah Para Tergugat pelajari serta cermati, objek perkara yang diajukan penggugat ke pengadilan sudah 5 (lima) kali dengan perkara *a quo*, pertama Perkara Nomor: 01/Pdt.G.Plw/2011/PN.KBR, ke dua Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.KBR, ke tiga Perkara Nomor: 01/Pdt.G./2019/PN.KBR, ke empat perkara Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN.KBR. Pada perkara pertama tahun 2011 objek yang didalilkan penggugat adalah rumah-rumah yang masuk daftar/terkena eksekusi berdasarkan putusan perdata No.4/B/J/K/1984/PN.KBR perkara kedua tahun 2013 objek yang didalilkan penggugat adalah tanah seluas ± 10.000 m² (± 1 hektar), dan perkara ketiga tahun 2019 objek yang didalilkan penggugat adalah tanah seluas ± 20.000 m² (± 2 hektar), faktanya objek perkara yang telah dieksekusi sudah disertifikatkan dengan luas 13.700 m² sama dengan objek perkara yang diajukan Rustam Tanbasa (mamak penggugat) tahun 2013, sementara objek perkara *a quo* didalilkan penggugat seluas ± 20.000 m² (± 2 hektar) fakta ini tidak sama dengan objek perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR yang telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kotobaru pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, tertanggal 2 Januari 2014, Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR, dari uraian fakta hukum di atas timbul pertanyaan jika objek perkara *a quo* yang didalilkan penggugat sekarang bukanlah objek perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR yang telah dieksekusi, maka penggugat juga harus membuktikan objek yang dieksekusi sesuai dengan objek perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR dimana letaknya, padahal TANIUS pihak tergugat dalam perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR yang dihadirkan penggugat pada perkara 01/Pdt.G./2019/PN.KBR menerangkan di muka persidangan bahwa objek perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR sama dengan objek perkara 01/Pdt.G./2019/PN.KBR, dan dalam perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR tersebut MAANA TANBASA memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai saksi yang diajukan di persidangan saat itu membenarkan objek perkara adalah pusaka tinggi dari SARIMA (Nenek Tergugat A)

Halaman 33 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



- B. Bahwa karena penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya objek perkara bukanlah objek Eksekusi sebagaimana yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, tertanggal 2 Januari 2014, Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR, namun dalam gugatannya perkara *a quo* penggugat tidak menjelaskan/mengemukakan dengan jelas dimana lokasi/letaknya objek perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR yang ia sangkal tersebut, karena penggugat tidak menjelaskan/mengemukakan dimana lokasi/letaknya objek perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR yang ia sangkal tersebut, maka dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut haruslah dipandang tidak jelas dan kabur;
- C. Bahwa terhadap posita angka 2,3 dan 4 halaman 5 dan 6 dalam surat gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat mencoba mengaburkan pandangan seolah-olah objek gugatan *a quo* tidak sama dengan objek perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Koto Baru berdasarkan penetapan Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR, dan terhadap batas-batas objek perkara yang didalilkan dalam posita angka 2,3 dan 4 halaman 5 dan 6 tersebut di atas, penggugat dalam gugatannya tersebut hanya menggambarkan bahwa objek perkara berbeda, dimana pada posita angka 3 dan 4 halaman 6 objek perkara batas-batasnya sesuai dengan objek dalam perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR yang telah diperiksa/diuji oleh Hakim di Pengadilan sedangkan batas-batas objek perkara yang didalilkan pada posita angka 2 halaman 5 sebagaimana dalam gugatan penggugat menggambarkan bahwa objek perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR dalam bentuk sekarang menurut penggugat, pandangan seperti ini yang disimpulkan oleh penggugat hal ini merupakan pandangan yang sangat keliru karena tahun 1984 dibandingkan tahun 2021 yang jaraknya lebih kurang setengah abad, sudah pasti berbeda dimana tahun 1984 pada lokasi objek perkara keadaan masih tertutup belum terbuka seperti saat sekarang, jalan masih jalan setapak dan banyak ditumbuhi pohon-pohon besar sehingga matahari pun bisa dilihat pada saat tegak lurus ke atas yaitu pukul 12 siang dan bumi dengan dipengaruhi gravitasi dan pergeseran karena gempa bumi juga mempengaruhi arah mata angin seperti kita rasakan Masjid yang dibangun setengah abad yang

Halaman 34 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



lalu juga dirasakan kibatnya ada sedikit pergeseran, dan untuk membuktikan fakta ini bahwa objek perkara *a quo* sama dengan objek perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR, sudah diterangkan oleh TANIUS salah satu pihak tergugat dalam perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR yang dihadirkan penggugat pada perkara 01/Pdt.G./2019/PN.KBR menerangkan dimuka persidangan di bawah sumpah bahwa objek perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR sama dengan objek perkara 01/Pdt.G./2019/PN.KBR;

D. Bahwa penggugat tidak konsisten/tidak jelas menyatakan berapa luas objek perkara sebenarnya karena pada posita angka 2 halaman 5 penggugat mendalilkan objek perkara seluas ± 20.000 m² (± 2 hektar) sementara pada posita angka 9 dan 10 halaman 7, penggugat mendalilkan objek perkara seluas tanah yang dieksekusi telah disertifikatkan Tergugat yaitu SHM No.00948/Gantung Ciri, dan tidak menyebutkan luasnya pada hal luasnya 13.700,m², fakta ini terdapat selisih luas yang sangat signifikan antara gugatan Penggugat *a quo* dengan objek yang dikuasai melalui eksekusi pengadilan oleh Para Tergugat, fakta ini akan mempengaruhi batas-batas objek perkara yang sebagaimana batas objek perkara dalam perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR. Dan sesuai Yurisprudensi MA RI No.81/K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, menyatakan :*"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

E. Bahwa Penggugat tidak mengetahui objek perkara dengan benar, terbukti batas sepadan objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan (sekarang). Adapun batas sepadan dari objek perkara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Gantuang Ciri Koto Hilalang (dahulunya sebelum jalan dibuat berbatasan dengan tanah pusako Maana Tan Basa);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah peladangan Tergugat A.I s/d Tergugat A.12 (Tanah peladangan (gurun);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar, di seberangnya

Halaman 35 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



dengan gurun tanah Kadeh Tonggak Bauba;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Mangkudun Gamuak, Gafar Sutan Bagindo (Tanah peladangan/gurun);

Bahwa tentang batas-batas objek perkara sebagaimana tersebut di atas dibenarkan oleh MAANA TANBASA dalam kesaksian di bawah sumpah di pengadilan dalam perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR, dan sekiranya menurut penggugat batas-batasnya bukan seperti tersebut di atas maka penggugat telah menafikan batas-batas objek perkara *a quo* sebagaimana yang dinyatakan oleh MAANA TANBASA dalam kesaksiannya di bawah sumpah di persidangan dalam perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR, sebab jika penggugat tidak mengakui batas-batas seperti tersebut di atas sebagaimana batas-batas dalam perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR, maka penggugat secara tidak langsung menganggap keterangan yang diberikan MAANA TANBSA (MKW Penggugat) dimuka persidangan di bawah sumpah tidak benar padahal faktanya saksi yang lain juga memberikan keterangan yang sama di bawah sumpah di muka persidangan fakta ini diakui dalam posita angka 5 halaman 7 dalam gugatan penggugat;

- F. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan objek perkara telah bersertifikat dengan SHM No.00948, dan telah dikuasai oleh Tergugat-Tergugat, namun Penggugat tidak menjelaskan objek perkara yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat yang sudah mempunyai sertifikat atas nama masing-masing para tergugat, berapa nomor Sertifikat Hak Milik-nya, berapa luas tanah objek perkara yang dikuasai oleh masing-masing para tergugat B 1 s/d B 19 dan sertifikat dimaksud terdaftar atas nama siapa dan apakah sertifikat sudah menjadi agunan kredit di Bank? Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak rinci, sehingga menjadi tidak jelas, objek perkara yang mana yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dan mana yang menjadi agunan di Bank. dengan demikian gugatan Penggugat kabur, tidak jelas. Oleh karenanya dalil yang demikian haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (*Plurium litis consortium*);

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya telah menarik pihak-pihak sebagai Tergugat dalam surat gugatannya yaitu orang-orang yang

Halaman 36 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek perkara yaitu Tergugat A.1 s/d A.12 dan Tergugat B.1 s/d B.19 serta Tergugat C dan Tergugat D, namun setelah Para Tergugat pelajari dan cermati ternyata gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara *a quo* kekurangan pihak atau subjek hukum, pihak-pihak tersebut adalah;

a. HAMZAH, S.H., M.Kn., Notaris di Solok yang membuat Akte Pengikatan jual beli dengan Jaminan Surat Pagang Gadai, No.17, tanggal 22 November 2013. Objek jual beli nya yaitu berupa tanah perumahan yang terletak dalam objek perkara *a quo* yang dieksekusi tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan penetapan Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR seluas 20 m2 x 20 m2 yang dibeli dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) oleh Tuan MUSLAINI dan Nyonya MARFAYENI kepada SYAFRI DT TAN JAMBI dan Nyonya ELFITRA YENTI (tergugat A.1 dan A.2). Berdasarkan Akte Perikatan Jual Beli dengan Jaminan Surat Pagang Gadai No. 17 yang dibuat di hadapan HAMZAH, S.H., M.Kn., Notaris di Solok maka secara hukum telah terjadi peralihan hak atas tanah tergugat A.1 dan A.2 kepada Tuan MUSLAINI dan Nyonya MARFAYENI dan sekarang tanah yang dibelinya tersebut telah ditempati sebagai tempat tinggal dan kedai oleh Tuan MUSLAINI dan Nyonya MARFAYENI. Atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh HAMZAH, S.H., M.Kn., tersebut di atas secara hukum telah terjadi peralihan hak atas tanah, maka dari fakta sebagaimana terurai di atas HAMZAH, S.H., M.Kn., haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

b. TUAN MUSLAINI yang telah membeli tanah objek perkara dari SYAFRI DT TAN JAMBI dan Nyonya ELFITRA YENTI (tergugat A.1 dan A.2). Berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli dengan Jaminan Surat Pagang Gadai No. 17 yang dibuat di hadapan HAMZAH, S.H., M.Kn., Notaris di Solok, dan atas Akte jual beli sebagaimana tersebut di atas maka TUAN MUSLAINI telah mempunyai hak atas tanah seluas 20 m2 x 20 m2 yang dibeli dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta). Dari fakta hukum ini maka Tuan MUSLAINI haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena MULYADI selaku tergugat B.13 yang hanya mengantarkan tergugat A.2 ke kantor Notaris HAMZAH, S.H., M.Kn. juga digugat oleh penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak sesuai fakta hukum yang diuraikan di atas maka sangat beralasan hukum bagi Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Halaman 37 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. PENGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM TERHADAP OBJEK PERKARA;

A. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Tergugat A, B, C, D atau para pihak dalam perkara No. 25/Pdt.G/2021/PN.KBR sebagai Tergugat, karena objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang objek tersebut sudah dieksekusi. dan MAANA TANBASA yang merupakan Mamak dari RUSTAM TAN BASA dan kakek dari Penggugat dalam perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR (Vide putusan No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR, hlm 12) memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka sidang pengadilan selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, dengan kesaksian (saksi sepadan) menerangkan pada pokoknya "Bahwa benar tanah objek perkara adalah tanah Tergugat A (Sarima dkk. Penggugat dalam perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR) fakta ini secara tegas dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5 dan 6 halaman 6;

B. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat A, B, C, D dan begitu juga dengan para pihak dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tidak mempunyai hubungan hukum, tidak ada perselisihan, baik dengan para pihak maupun dengan objek perkara, Dan sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa dalam perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR MAANA TANBASA yang merupakan Mamak dari RUSTAM TAN BASA dan kakek dari Penggugat dalam perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR (Vide putusan No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR, hlm 12) memberikan kesaksian di muka sidang pengadilan selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, dengan kesaksian (saksi sepadan) menerangkan pada pokoknya "Bahwa benar tanah objek perkara adalah tanah Tergugat A (Sarima dkk. Penggugat dalam perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR) fakta ini secara tegas dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5 dan 6 halaman 6 sehingga dengan demikian tidak menimbulkan hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat A, B, C, maupun para pihak dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR. fakta hukum ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.4/K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan " Untuk dapat menuntut

Halaman 38 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara”;

6. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat *Nebis In Idem*, Penggugat sekarang adalah merupakan kemenakan dari Rustam Tan Basa selaku Pelawan dalam perkara No. 01/PDT.PLW/2011/PN.KBR, dan Tergugat A selaku Terlawan, dan objek yang diperkarakan adalah objek perkara yang sama dengan perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR. Adapun perkara No. 01/PDT.PLW/2011/PN.KBR jo No.147/PDT/2011/PT.PDG jo. 1817 K/Pdt/2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan dalam perkara No. 01/PDT.PLW/2011/PN.KBR merupakan putusan yang telah bersifat positif. Maksud dari putusan yang bersifat positif ialah bahwa dengan putusan pengadilan tersebut masalah yang disengketakan telah berakhir dan tuntas atau bersifat *litis finiri oppertet*. Bahkan terhadap objek perkara telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kotobaru pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, tertanggal 2 Januari 2014, Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR;

7. KEWENANGAN/ KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotobaru, melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Tuntutan Penggugat pada Petitum angka 25 “pada pokoknya menyatakan lumpuh daya berlakunya Sertifikat Hak Milik No.00948/Gantung Ciri” adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena menyangkut keputusan dari Badan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil posita penggugat pada angka 1 dan 2 halaman 5 pada pokoknya menyatakan penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum dan objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum penggugat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara terus menerus (tidak putus-

Halaman 39 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus) turun-temurun sejak dahulunya dst.

Tanggapan Para Tergugat;

Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada posita angka 1 dan 2 halaman 5 tersebut merupakan dalil yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya karena dalil demikian hanya dibuat-buat untuk menguasai harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat, fakta sebagaimana dimaksud di atas dapat Para Tergugat kemukakan sebagai berikut;

- A. Bahwa IDRUS DT TANBASA bukanlah mamak kepala waris dalam kaum karena mamak kepala waris dalam kaum penggugat masih hidup yaitu RUSTAM TANBASA karena yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum menurut kaidah hukum adat Minangkabau adalah laki-laki tertua dalam kaum(terurai dalam eksepsi). Dan awal perkara *a quo* bergulir di pengadilan tahun 2011 objeknya perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR. yang telah dieksekusi, bergulir tahun 2011 terus diulang kembali tahun 2013 penggugatnya adalah RUSTAM TANBASA kedua perkara tersebut putusannya "gugatan penggugat tidak dapat diterima" (vide: Putusan perkara No. 01/PDT.PLW/2011/PN.KBR, dan perkara No: 51/Pdt.G/2013/PN.KBR);
- B. Bahwa perkara tahun 2011 dan tahun 2013(vide: Putusan perkara No. 01/PDT.PLW/2011/PN.KBR, dan perkara No: 51/Pdt.G/2013/PN.KBR,) penggugatnya adalah RUSTAM TANBASA, objek perkara tahun 2011 adalah Rumah-rumah yang akan dieksekusi berada dalam objek perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR dan dalam perkara tahun 2011 tersebut RUSTAM TANBASA kapasitasnya bukan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat akan tetapi selaku diri sendiri/pelawan bersama orang-orang yang rumahnya akan dieksekusi;
- C. Bahwa pada tahun 2013 RUSTAM TANBASA kembali menggugat Para Tergugat ke pengadilan Koto Baru Kab. Solok dengan objek yang sama (vide: perkara No: 51/Pdt.G/2013/PN.KBR,) dan dalam perkara tahun 2013 tersebut RUSTAM TANBASA kapasitasnya juga tidak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat akan tetapi tetap selaku pelawan bersama orang-orang yang rumahnya akan dieksekusi;
- D. Bahwa dua fakta perkara tersebut di atas (vide: Putusan perkara No. 01/PDT.PLW/2011/PN.KBR, dan perkara No: 51/Pdt.G/2013/PN.KBR,) merupakan awal/cikal bakal perkara *a quo* yang diajukan IDRUS DT TANBASA selaku penggugat, sangat jelas dan terang bahwa RUSTAM TANBASA, Mamak Kandung dari IDRUS DT TANBASA, sangat sadar dan

Halaman 40 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



jujur bahwa objek perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang di gugatnya dalam perkara No. 01/PDT.PLW/2011/PN.KBR, dan perkara No: 51/Pdt.G/2013/PN.KBR, bukanlah harta pusaka tinggi kaumnya suku piliang sehingga tidak pernah didalilkannya objek perkara *a quo* sebagai pusaka tinggi kaumnya dalam dua perkara tersebut, fakta ini dapat dibuktikan dari dua perkara (vide: Putusan perkara No. 01/PDT.PLW/2011/PN.KBR, halaman 2 dan 3 Rustam Tanbasa dalam positanya angka 2 menyatakan *"Objek perkara yang telah dimohonkan eksekusinya adalah merupakan hak milik dari pelawan yang dulunya tidak termasuk ke dalam objek perkara perdata, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR dst...."* dan vide; perkara No: 51/Pdt.G/2013/PN.KBR, halaman 5 Rustam Tanbasa dalam positanya angka 2 menyatakan *" Bahwa pelawan mempunyai kepentingan atas objek perlawanan tersebut di atas yang telah dimohonkan eksekusinya oleh terlawan I, karena dengan eksekusi terhadap objek perlawanan tersebut di atas adalah sangat merugikan pelawan, berhubung objek perlawanan yang telah dimohonkan eksekusi tersebut adalah merupakan hak milik dari pelawan yang dahulunya tidak termasuk ke dalam objek perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor;4/B/J/K/1984/PN.KBR dst...."*.) Dari fakta hukum tersebut di atas sangat aneh kiranya objek perkara *a quo* yang diajukan IDRUS DT TANBASA didalilkan sebagai tanah pusaka tinggi padahal notabene dalam perkara terdahulu RUSTAM TANBASA, Mamak Kandung dari IDRUS DT TANBASA, tidak pernah mendalilkan bahwa objek perkara *a quo* tanah pusaka tinggi kaumnya suku piliang;

- E. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas terbukti sangat jelas bahwa penggugat tidak ada hubungannya sama sekali dengan objek perkara atau dengan kata lain tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan objek perkara dan juga dengan Para Tergugat, dan hubungan hukum hanya ada sama MAANA TANBASA sebagai saksi sepadan, karena MAANA TANBASA (Vide putusan No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR, hlm 12) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka sidang pengadilan selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, dengan kesaksian (saksi sepadan) menerangkan pada pokoknya *"Bahwa benar tanah objek perkara adalah tanah Tergugat A (Sarima dkk. Penggugat dalam perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR) fakta ini secara tegas*

Halaman 41 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5 dan 6 halaman 6;

F. Bahwa tentang apa yang telah Para Tergugat uraikan serta jelaskan di atas mulai dari huruf A sampai F maka seluruh dalil penggugat yang didalilkan dalam surat-surat gugatan penggugat sudah terjawab keseluruhannya karena sudah terkunci pada jawaban huruf A sampai huruf F, dan semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya hanyalah alasan-alasan yang dicari-cari untuk menguasai/memiliki tanah objek perkara, dan cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat;

4. Bahwa tentang posita angka 31 halaman 13 sebagaimana didalilkan dalam gugatan penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat A meminta Tergugat B.II untuk mengakui tanah yang dikuasai (tergugat B.II) tersebut adalah tanah Para Tergugat A dengan cara memperbarui jualbeli sebelumnya dan melakukan jual-beli baru dst

.....;

Tanggapan Para Tergugat;

Bahwa apa yang didalilkan penggugat sebagaimana terurai di atas merupakan dalil yang tidak masuk akal dan dibuat-buat karena orang pengadilan sangat tahu bahwa proses pelaksanaan eksekusi tersebut ada tahapannya di antaranya pemanggilan pihak-pihak yang terkena eksekusi (*aanmaning*), dan tergugat B.II melakukan jualbeli dengan Para Tergugat A selaku pemohon eksekusi atas anjuran Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok sebab bagi Para Tergugat A tanpa jualbeli dengan Tergugat B.II semua rumah yang ada dalam objek eksekusi akan dirobuhkan termasuk rumah tergugat B.II, akan tetapi atas anjuran Ketua Pengadilan dan rasa kemanusiaan dilakukanlah jual beli, dan harusnya Tergugat B.II bersyukur dan berterima kasih kepada Ketua Pengadilan Koto Baru yang telah membantu menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi, dan atas fakta hukum ini mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil penggugat;

5. Bahwa terhadap petitum penggugat pada angka 25 halaman 19 sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya yang Para Tergugat kutip sebagai berikut "Menyatakan batal dengan sendirinya seluruh transaksi jual beli yang dilakukan oleh para tergugat A dan tergugat B dan pihak-pihak lainnya atas tanah objek perkara a quo

.....;

Tanggapan Para Tergugat;

Halaman 42 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas tentang petitum penggugat angka 25 halaman 19 tersebut merupakan sesuatu yang tidak mungkin dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena pecahan-pecahan sertifikat SHM. No. 00948 telah menjadi hak orang lain melalui jualbeli dan sertifikat tersebut pun oleh orang yang membeli ada pula yang dijadikan jaminan/agunan hutang di Bank, sementara surat-surat dan akta-akta yang menyangkut peralihan hak dari objek tanah tersebut tidak pernah dimohonkan untuk dibatalkan, untuk itu sangat beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada pokoknya secara keseluruhan menyatakan Para Tergugat A dan Para Tergugat B telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek perkara yang nota bene menurut penggugat adalah milik penggugat, sehingga dengan demikian penggugat meminta dibatalkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan para Tergugat A dan Para Tergugat B. tentang dalil penggugat di atas merupakan dalil yang tidak benar atau mengada-ada atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga dengan pemikiran tidak benaran tersebut, penggugat mendalilkan posita dalam surat gugatannya pada pokoknya secara keseluruhan menyatakan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat A salah/melawan hukum. Untuk meluruskan seluruh dalil posita penggugat tersebut akan Para Tergugat A uraikan fakta-fakta tentang penguasaan tanah objek perkara; “ Bahwa tanah objek perkara adalah tanah kaum Tergugat A, telah dikuasai secara turun temurun oleh kaum Tergugat A yaitu kaum Dt. Tan Jambi. Pada zaman Jepang kaum Tergugat A dengan Mamak Kepala Waris masa itu Sadin Dt. Jambi menyuruh LANGKAU dan anaknya SARAH Andung dari BUYUNG ACIEK, BAIYANA, KARTINI dan RHAINA (Tergugat II s/d V dalam perkara perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR) untuk menggarap objek perkara dengan perjanjian sesuai dengan adat di Gantung Ciri, tanaman keras dibagi dua antara si pemilik dengan si penggarap;
7. Bahwa setelah SADIN Dt. Tan Jambi, LANGKAU dan SARAH meninggal dunia objek perkara tetap digarap oleh BUYUNG ACIEK, BAIYANA, KARTINI dan RAHAINA, akan tetapi mereka tidak melaksanakan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan adat yang telah dilakukan dengan LANGKAU dan SARAH, sebaliknya BUYUNG ACIEK,

Halaman 43 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIYANA, KARTINI dan RAHAINA tidak memperhitungkan tentang pembagian tanaman tersebut, dan bahkan menolak mengembalikan tanah kaum Tergugat A walaupun telah diusahakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan;

8. Bahwa Syamsunar Glr Dt Tanali waris SADIN Dt Tan Jambi pada masa itu selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A tidak menjalankan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka kaum Tergugat A atas nama SARIMA, SARINAP, RASIDAH, dan MARTINA mengajukan gugatan terhadap Syamsunar Glr Dt Tanali selaku Tergugat 1, dan BUYUNG ACIEK, BAIYANA, KARTINI dan RAHAINA selaku Tergugat II s/d V pada Pengadilan Negeri Kotobaru yang dikenal dengan perkara perdata No.4/B/J/K/1984/PN.KBR;
9. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak punya hubungan hukum apapun dengan Penggugat maupun Tergugat dalam perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR, akan tetapi sebagai saksi batas sepadan Maana Tan Basa yang merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat memberikan kesaksian yang keterangannya secara jelas menyatakan objek perkara dalam perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR adalah tanah kaum Tergugat 1, yang berarti adalah tanah kaum Tergugat A dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa Maana Tambasa secara detail telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - saksi tahu dengan tanah terperkara karena sebelah utaranya berbatas dengan tanah saksi.
 - Yang punya tanah tersebut panggilannya Gaek Saringih dan namanya Sadin Dt. Tan Jambi.
 - Penggugat Cucu Riyamin. Riyamin kemenakan dari Tan Jambi. Tan Jambi Ninik Penggugat-penggugat
 - Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat-tergugat. Yang isinya tanaman keras dan 2 pondok.
11. Bahwa tidak mungkin Maana Tambasa bersedia menjadi saksi dalam perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa tanah pusaka tinggi kaumnya diterangkan atau diakuinya tanah pusaka orang lain/ tergugat A, dalil Penggugat ini merupakan dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum, untuk itu mohon dalil Penggugat *a quo* haruslah ditolak;
12. Bahwa Penggugat mendalilkan objek perkara adalah tanah pusako

Halaman 44 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



tinggi kaum Dt. Tambasa, adalah dalil yang sangat keliru, secara de facto setelah putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tertanggal 25 April 1984 dengan No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR jo No. 172/G/B/J/K/1984/PT.PDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan karena hubungan baik secara lisan Maana Tanbasa (alm) minta izin menggarap tanah objek perkara kepada MARTINA orang tua Tergugat A.2 (Elfitra Yenti), dengan perjanjian secara lisan tanah tersebut akan dikembalikan apabila eksekusi akan dilakukan;

13. Bahwa MARTINA orang tua Tergugat A.2 bermusyawarah dengan kaum, dan mengizinkan tanah objek perkara digarap Maana Tan Basa, namun selang waktu berjalan Maana Tan Basa tidak bersedia mengembalikan tanah objek perkara, bahkan Tergugat A.1 telah berusaha secara baik-baik mendatangi Maana Tan Basa yang merupakan mamak Penggugat agar mengembalikan tanah objek perkara, namun tidak ada itikad baik dari mamak Penggugat untuk mengembalikan objek perkara;
14. Bahwa alih-alih mengembalikan tanah objek perkara, sebaliknya mamak Penggugat justru secara melawan hukum menjual tanah objek perkara kepada MURSIDA, SAIR MALIN SULAIMAN, MUSLAINI, JUSMAIDAR, dan YUHANIS yang merupakan pihak Pelawan dalam Perkara No.01/PDT.PLW/2011/PN.KBR, kemudian Rustam Tan Basa tanpa seizin kaum Tergugat A telah menguburkan Maana Tan Basa di tanah objek perkara. dan pada saat eksekusi dilaksanakan atas pertimbangan kemanusiaan bersama pihak pengadilan kuburan Maana Tan basa hanya diratakan, tidak dibongkar, dan hanya rumah dan tanaman yang dibongkar pada saat eksekusi;
15. Bahwa pada tanggal 21 Januari tahun 2008 Tergugat A.3 atas nama SARINAP telah mengajukan Permohonan Eksekusi putusan perkara perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR kepada Pengadilan Negeri Koto baru, sebelum eksekusi dilaksanakan atas tanah objek perkara, pihak Penggugat telah 3 (tiga) kali melakukan Perlawanan dengan Pelawan RUSTAM TAN BASA, Cs dengan Terlawan Tergugat A.1 s/d Tergugat A.4, yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kotobaru. Berdasarkan Perlawanan-perlawanan yang diajukan oleh RUSTAM TAN BASA, Cs, maka atas objek perkara telah dilakukan sidang lapangan sebanyak 2 (dua) kali, objek perkara tidak keliru, objek perkara adalah benar sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, tertanggal 2 Januari 2014, Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR;

Halaman 45 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa secara de facto objek perkara merupakan tanah pusako tinggi kaum Tergugat A.1 s/d Tergugat A.12 dimana Tergugat A.1 Syafri Dt. Tan Jambi Suku Piliang selaku Mamak Kepala Warisnya. Yang mana objek perkara Perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR jo No. 172/G/B/J/K/1984/PT.PDG telah dilakukan eksekusi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, tertanggal 2 Januari 2014, Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR;
17. Bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kotobaru telah benar adanya, tidak terdapat kekeliruan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo*, pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, tertanggal 2 Januari 2014, Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR adalah sah, kuat dan berharga;
18. Bahwa tindakan Tergugat A mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan jajarannya, sebagaimana Berita Acara Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, tertanggal 2 Januari 2014, Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR kepada Tergugat C bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat A sebagai ahli waris yang sah atas tanah kaum Dt. Tan Jambi mempunyai hak penuh atas tanah objek perkara. Apapun tindakan hukum yang Tergugat A ambil menyangkut objek perkara tidak memerlukan izin dari pihak Penggugat atau pihak lainnya;
19. Bahwa tindakan Para Tergugat A menjual sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat B.1 s/d B.7 dan B.9 s/d B.19 bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat A sebagai ahli waris yang sah atas tanah kaum Dt. Tan Jambi mempunyai hak penuh atas tanah objek perkara. Dengan demikian tindakan Tergugat A menjual objek perkara kepada pihak Tergugat B ataupun pihak lainnya tidak membutuhkan persetujuan atau izin dari Penggugat, karena Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Tan Jambi, dan Penggugat bukan pula merupakan anggota kaum Dt. Tan Jambi. Dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;
20. Bahwa Tergugat B.1 s/d B.7 dan B.9 s/d B.19 menguasai dan membangun di atas tanah objek perkara bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Tergugat B.1 s/d B.7 dan B.9 s/d B.19 telah melakukan transaksi jual beli dengan Para Tergugat A secara sah, sehingga Tergugat B

Halaman 46 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



mempunyai hak penuh pula atas sebagian tanah objek perkara. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan;

21. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali atas sebagian maupun keseluruhan tanah objek perkara, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat meminta ganti rugi baik secara materiil maupun imateriel. Sebaliknya Tergugat A yang seharusnya lebih berhak untuk menuntut ganti rugi akibat tindakan kaum Penggugat yang telah menjual objek perkara secara melawan hukum kepada pihak ketiga lainnya, sehingga menimbulkan kerugian bukan hanya bagi kaum Tergugat A, namun juga kerugian bagi pihak ketiga yang telah membeli objek perkara secara melawan hukum melalui kaum Penggugat. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

22. Bahwa tanah objek perkara adalah tanah kaum Dt. Tan Jambi, sehingga permohonan Tergugat A kepada Tergugat C, sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 00948 dan pecahannya bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum. Sertifikat Hak Milik No. 00948 telah terbit melalui proses sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, oleh karenanya Sertifikat Hak Milik No. 00948 dan pecahannya mempunyai kekuatan hukum, sah, kuat dan berharga. Dengan demikian tidak beralasan Penggugat menuntut pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 00948 maupun pecahannya. Untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

23. Bahwa objek perkara adalah tanah pusako tinggi kaum Dt Tan Jambi yang telah dikuasai secara turun temurun, dan telah pula dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan jajarannya, sebagaimana Berita Acara Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, tertanggal 2 Januari 2014, Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR, sehingga tidak beralasan hukum tuntutan Penggugat untuk melakukan sita jaminan atas objek perkara. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

24. Bahwa oleh karenanya tidak beralasan hukum Penggugat menuntut Dwangsom. Dengan demikian haruslah dikesampingkan;

25. Bahwa objek perkara telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan jajarannya, sebagaimana Berita Acara Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, tertanggal 2 Januari 2014, Nomor: 01/Eks/1/2014/PN.KBR, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak secara keseluruhannya;

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Para Tergugat di atas, Para Tergugat

Halaman 47 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat C melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Koto Baru telah mengirimkan surat jawaban tertanggal 4 Januari 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu TERGUGAT C membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT C. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada saat hari Sidang, **Selasa** tanggal 30 Desember 2022.

2. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*):

Bahwa Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) ini, Tergugat Cajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah yang telah terdaftar dengan sesuatu hak berupa Sertipikat.
- b. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat sehubungan dengan tindakan Tergugat C dalam menerbitkan Sertipkat Hak Milik No. 00948/Nagari Gantung Ciri, sebagaimana disampaikannya oleh Penggugat dalam Petitumnya angka (6), yaitu:
(6) Menyatakan tindakan Para Tergugat A yang tanpa hak, tanpa seizin, dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat atas permohonan Para Tergugat A, Tergugat C sekitar tahun 2018 telah menerbitkan Sertifikat

Halaman 48 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 00948/Gantung Ciri di atas tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat (objek perkara a quo). Setelah itu dilanjutkan dengan dilakukannya pemisahan-pemisahan menjadi Atas nama (An.) Para Tergugat A adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah keliru dikarenakan mencampuradukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat A sedangkan dengan Tindakan Adminitrasi yang dilakukan Tergugat C sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah, dimana tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan, mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada dimana bersifat:

a. Konkret.

Konkret dalam artian bahwasanya Keputusan yang jelas isinya dalam hal ini penerbitan sertipikat adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk memberikan hak kepada si pemegang hak atas sebidang tanah;

b. Individual.

Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana dalam hal penerbitan sertipikat hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada sertipikat tersebut sebagai pemegang hak;

c. Final.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Sehingga Gugatan yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat C adalah keliru dengan mengategorikan Tindakan Hukum seorang Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "Orang atau

Halaman 49 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintah dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintah yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”.

Apakah dengan diterbitkannya Sertipikat *a quo* oleh Tergugat mengakibatkan terjadinya kerugian oleh Penggugat??? Jika iya, maka seharusnya gugatan seperti ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan menjadikan Sertipikat *a quo* sebagai objek perkara dan Tergugat C sebagai Tergugat sehingga Penggugat tidak perlu menerka-nerka lagi para pihak yang ditarik dalam perkara karena cukup dengan menjadikan Tergugat C sebagai Tergugat dan juga dapat meminta Petitum untuk membatalkan dan mencabut Sertipikat *a quo*, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dikarenakan yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat C;

- d. Bahwa agar tidak menimbulkan kerancuan hukum mengingat petitum Penggugat berdampak langsung pada Sertipikat *a quo* dan Sertipikat pemecahan dan/atau peralihannya tidak dapat secara rinci dijelaskan oleh Penggugat, sementara kewenangan menyatakan batalnya sertipikat atau menyatakan sertipikat tidak berlaku sebagian ataupun keseluruhan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Majelis Hakim agar dapat mencermati dan memahami bahwa petitum Penggugat sama halnya dengan menjadikan Sertipikat *a quo* menjadi tidak berlaku, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam melaksanakan administrasi pertanahan untuk menindaklanjuti putusan seperti demikian dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan perkara *aquo* bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Koto Baru melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;
- e. Bahwa karena Eksepsi ini adalah mengenai Kompetensi Absolut, maka mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu atas Eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara.

3. Eksepsi Error in Persona

Halaman 50 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



- 1) Bahwa Penggugat tidak memiliki hak dalam mengajukan perkara ini. Penggugat secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa pemegang hak atas tanah yang menjadi objek dalam gugatan tersebut berdasarkan sertifikat *a quo* hak milik yang didalilkan Penggugat tidak tercatat atas nama Penggugat. Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terlihat dengan jelas bahwa tanah yang menjadi objek gugatan tersebut adalah milik orang lain atau telah terdaftar atas nama orang lain dan bukan atas nama Penggugat. Dengan demikian maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (Legal Standing) untuk menggugat atau mempermasalahkan tanah sebagaimana dimaksud yang telah Tergugat C terbitkan Hak Atas Tanahnya. Karena sudah jelas tanah yang menjadi objek dalam dalil gugatan Penggugat merupakan hak milik orang atau subjek hukum (naturlijke person) lainnya. Sudah seharusnya pihak-pihak yang terdaftar sebagai pemegang hak yang berhak mengajukan gugatan tersebut.

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formal error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan tersebut, maka sudah sepatut dan selayaknya gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- 2) Bahwa pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain untuk menarik orang lain yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Namun demikian tentunya ada batasan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai suatu kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interet*, *point d'action*.

Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam menentukan orang yang ditarik dalam gugatan (gemis aanhoeda nigheid), dikarenakan Tergugat C tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara maupun dengan Penggugat, Tergugat C selaku pejabat tata usaha negara tidak menguasai objek perkara *a quo* dan maka sudah sepatut dan selayaknya gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 51 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat telah dialamatkan kepada orang yang salah, karena Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak seksama dan cermat menentukan kualifikasi pihak-pihak dalam perkara *a quo* dengan ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sebagai Tergugat C, karena Perbuatan Tergugat C sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memproses permohonan dan mengeluarkan Sertipikat;

Bahwa apabila Penggugat berkeberatan dengan Penerbitan Sertipikat *a quo*, semestinya Penggugat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertipikat Hak Milik No. 00948/Nagari Gantung Ciri serta menyebutkan secara jelas dan rinci pecahan dan/atau pun peralihannya, kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan dengan menggugat Tergugat C di Pengadilan Negeri Koto Baru;

Bahwa dalam hukum acara perdata terjadinya sengketa apabila ada persinggungan kepentingan antara tergugat dan penggugat, sementara dalam perkara ini Tergugat C tidak pernah ada ketersinggungan kepentingan dengan Penggugat, walaupun Tergugat C melaksanakan pendaftaran atas tanah objek perkara bukan atas dasar tindakan/perbuatan Tergugat C sendiri, melainkan hanya melaksanakan prosedur administrasi atas Pendaftaran Tanah objek perkara *a quo*, sehingga inisiatif atas tindakan hukum atas objek perkara *a quo* adalah Para Tergugat A terlebih dahulu dengan melengkapi alas hak Pendaftaran Tanah dan mendaftarkan Permohonan kepada Tergugat C, sedangkan Tergugat C hanyalah mendaftarkan atas proses perbuatan hukum Para Tergugat A secara administratif agar perbuatan hukum tersebut secara hukum negara diakui sebagai bukti yang kuat sesuai dengan Pasal 19 UUPA, maka dengan demikian secara keperdataan tidak ada ketersinggungan Tergugat C dengan Penggugat, Tergugat C berkewajiban mendaftarkan seluruh perbuatan hukum atas bidang tanah yang telah melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini PP No. 24 Tahun 1997, dan jika terjadi perubahan status hukum atas bidang tanah yang terdaftar maka Tergugat C berkewajiban untuk melaksanakan pendaftarannya sepanjang perubahan status hukum tersebut mempunyai kekuatan legal administratif, dengan demikian tidaklah layak jika Tergugat C diajukan sebagai para pihak dengan kedudukan Tergugat, dan apabila penggugat merasa agar Tergugat C terikat dengan keputusan dalam perkara ini

Halaman 52 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka cukuplah apabila Tergugat C diposisikan sebagai turut tergugat sesuai dengan Putusan No. 1642 K/Pdt.G/2005,

Bahwa dengan demikian sangat jelas terlihat bahwasanya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat jika ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sebagai Tergugat C. Hal ini mengingat tidak ada satu pun pokok gugatan dalam surat gugatannya yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat C, oleh karena Penggugat telah salah menarik Para Pihak dengan mengikutsertakan Tergugat C di dalam perkara ini, berdasarkan hukum adalah gugatan yang salah alamat dan tidak dibenarkan menurut hukum Sehingga berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang salah alamat demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Gugatan Kabur dan/atau *Error in Objecto*

- a. Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya, baik dalam Posita angka (8) dan (27) serta Petitum angka (24) tidak dapat menyebutkan secara jelas identitas objek perkara yang telah didaftarkan hak atas tanahnya bahkan tidak menyebutkan luas dari Sertipikat *a quo*, bahkan secara membabi buta menggunakan terminologi berikut seluruh pemecahan dan pemisahan-pemisahannya tanpa merinci identitas hak atas tanahnya. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaktegasan (duidelijk) tentang objek gugatan. Dengan demikian tidak ada dasar objek yang jelas yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memeriksa gugatan Penggugat. Hal dimaksud dapat menimbulkan terjadinya pemeriksaan terhadap objek yang keliru/kekhilafan karena tidak ada pedoman tentang objek atau lahan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan yang diajukan Penggugat saat ini. Hal tersebut sangat berpotensi merugikan pihak ketiga lainnya yang senyatanya secara hukum mempunyai hak atas objek sengketa.
- b. Bahwa dalam hal Penggugat berkeyakinan dengan hanya menyebutkan Sertipikat Hak Milik No. 00948/ Nagari Gantung Ciri tanpa merinci secara jelas identitas hak atas tanah hasil pemecahan dan/atau pemisahan dapat dianggap tidak menggambarkan identitas tanah yang menjadi objek perkara, Penggugat juga tidak dapat menyebutkan dengan jelas identitas sertipikat dimaksud disebabkan apabila telah

Halaman 53 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



dilakukan pemecahan dan/atau pemisahan maka identitas bidang tanah hasil pemecahan dan/atau pemisahan mempunyai identitas bidang tanah yang diberikan hak atas tanahnya tersendiri meliputi antara lain: Jenis Hak (Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dll), Nomor Sertipikat, letak, luas, batas dan pemegang haknya tercatat atas nama siapa??? Karena bisa jadi telah dilakukan peralihan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak sebelumnya. Sehingga Penggugat selaku pihak yang keberatan seharusnya meneliti terlebih dahulu secara cermat sebelum mengajukan gugatan ini.

- c. Bahkan di dalam dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci tentang kapan dan siapa yang menerbitkan sertipikat dimaksud, tentunya hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum.
- d. Oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar objek sengketa yang tidak jelas, maka dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 serta Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1979, maka terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas identitasnya lahan yang menjadi objek gugatan, patutlah gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT C menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT C;
2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT C kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Selasa tanggal 04 Januari 2022;
3. Berdasarkan Data Pertanahan yang ada pada TERGUGAT C, Sertipikat a quo diterbitkan berdasarkan Permohonan TERGUGAT A melalui permohonannya tertanggal 26 Oktober 2016, dengan melampirkan antara lain:

Halaman 54 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Oktober 2015.

Dokumen ini menerangkan Tergugat A dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah milik adat yang terletak di jalan gantung ciri jorong kampung baru kenagarian gantung ciri kecamatan kubung kabupaten solok, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik adat Mangkudun Gamuak

Sebelah Selatan berbatas dengan : bandar

Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik adat Safri Nasir Dt. Tanjambi

Sebelah Timur berbatas dengan : Jl. Raya Gt. Ciri – Salayo

Bidang tanah tersebut diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 4/B/J/K1984/PN.KBR dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang 172/G/B/J/K/1984.PT.PDG

Terhadap dokumen ini, dibuat oleh Tergugat A, dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi atas nama 1. GAFAR ST. BAGINDO, 2. HANAFI DT SARIMARAJO dan diketahui oleh Walinagari Gantung Ciri dengan Reg. No. 592/13/Sporadik/NGTC/2016 tanggal 7-09-2016 atas nama Arnold Piliang;

- 2) Surat Keterangan Taah Bekas Milik Adat Nomor : 592/15/SKBMADAT/NGTC-2016 tanggal 07/09-2016, yang dikeluarkan oleh Walinagari Gantung Ciri atas nama Arnold Piliang;

Dokumen ini menerangkan sebidang tanah milik adat yang terletak di jalan gantung ciri jorong kampung baru kenagarian gantung ciri kecamatan kubung kabupaten solok, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik adat Mangkudun Gamuak

Sebelah Selatan berbatas dengan : bandar

Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik adat Safri Nasir Dt. Tanjambi

Sebelah Timur berbatas dengan : Jl. Raya Gt. Ciri – Salayo

Adalah benar dimiliki/dikuasai Tergugat A dan secara fisik dikuasai yang bersangkutan sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 Oktober 2015;

- 3) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 Oktober 2015;

4. Mengenai objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru

Halaman 55 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4/B/J/K1984/PN.KBR dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang172/G/B/J/K/1984.PT.PDG tidak diketahui oleh Tergugat C karena Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 4/B/J/K1984/PN.KBR dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang172/G/B/J/K/1984.PT.PDG serta Berita Acara Eksekusi tidak ikut dilampirkan sebagai dokumen pendaftaran;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00948/ Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 16/11/2017 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00391/Nagari Gantung Ciri/2017 tanggal 17/04/2017 luas 13.700 M2 tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti. Dimana Sertipikat *a quo* telah dilakukan pemisahan atas permohonan Para Pemegang Hak sehingga menjadi:

1) Sertipikat Hak Milik No. 00950/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 25/04/2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00394/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 02/04/2018 luas 504 M2 tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.

Sertipikat Hak Milik No. 00950/Nagari Gantung Ciri tidak berlaku lagi karena haknya telah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu:

a) Sertipikat Hak Milik No. 00960/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 01 Februari 2019 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00405/Nagari Gantung Ciri/2019 tanggal 22/01/2019 luas 274 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.

b) Sertipikat Hak Milik No. 00961/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 01 Februari 2019 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00406/Nagari Gantung Ciri/2019 tanggal 22/01/2019 luas 230 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.

2) Sertipikat Hak Milik No. 00951/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal

Halaman 56 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/04/2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00395/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 02/04/2018 luas 1.114 M2 tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.

Berdasarkan Jual Beli dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Solok YENI YUSERA, SH. M.Kn. tanggal 05 Desember 2018 No. 127/2018 pemegang semula beralih menjadi atas nama BAZAR.

3) Sertipikat Hak Milik No. 00952/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 25/04/2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00396/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 02/04/2018 luas 1.189 M2 tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.

4) Sertipikat Hak Milik No. 00953/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 25/04/2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00397/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 02/04/2018 luas 765 M2 tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.

Berdasarkan Jual Beli dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Solok YENI YUSERA, SH. M.Kn. tanggal 05 Desember 2018 No. 128/2018 pemegang semula beralih menjadi atas nama RIDHO AKBAR EKA PUTRA M.

5) Sertipikat Hak Milik No. 00954/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 25/04/2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00398/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 02/04/2018 luas 600 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.

6) Sertipikat Hak Milik No. 00955/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 09 Oktober 2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00400/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 27/09/2018 luas 225 M² tercatat atas nama

Halaman 57 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 00956/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 09 Oktober 2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00401/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 27/09/2018 luas 270 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 00957/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 09 Oktober 2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00402/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 27/09/2018 luas 180 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 00958/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 09 Oktober 2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00403/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 27/09/2018 luas 375 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 00959/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 09 Oktober 2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00404/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 27/09/2018 luas 743 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 00962/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 01 Maret 2019 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00407/Nagari Gantung Ciri/2019 tanggal 28/01/2019 luas 1.200 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 00963/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 01 Maret 2019 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00408/Nagari Gantung Ciri/2019 tanggal 28/01/2019 luas 380 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4.

Halaman 58 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.
- 13) Sertipikat Hak Milik No. 00964/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 01 Maret 2019 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00409/Nagari Gantung Ciri/2019 tanggal 28/01/2019 luas 182 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.
- 14) Sertipikat Hak Milik No. 00965/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 01 Maret 2019 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00410/Nagari Gantung Ciri/2019 tanggal 28/01/2019 luas 253 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.
- 15) Sertipikat Hak Milik No. 00966/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 01 Maret 2019 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00411/Nagari Gantung Ciri/2019 tanggal 28/01/2019 luas 2.706 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.
6. Posita 11 paragraf 1 hal. 8 menjelaskan mengenai Sertipikat Hak Milik No. 953 menerangkan Tergugat BI menjual sebagian objek perkara *a quo* kepada BVII, setelah tanah tersebut dibelinya dan Sertipikat Hak Milik No. 953, Tergugat BVIII menjaminkan Sertipikat tanah tersebut sebagai Jaminan Kredit kepada Tergugat D.
- Dalili Penggugat tersebut tidak benar, Sertipikat Hak Milik No. 00953/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 25/04/2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00397/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 02/04/2018 luas 765 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti, merupakan hasil pemisahan dari Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00948/ Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 16/11/2017 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00391/Nagari Gantung Ciri/2017 tanggal 17/04/2017 luas 13.700 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni



Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.

Kemudian, yang melakukan jual beli bukan B. I melainkan Para Tergugat A kepada Tergugat B.VII berdasarkan Jual Beli dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Solok YENI YUSERA, SH. M.Kn. tanggal 05 Desember 2018 No. 128/2018 pemegang semula beralih menjadi atas nama RIDHO AKBAR EKA PUTRA M serta tidak ada catatan di data pendaftaran tanah pada Tergugat C Sertipikat Hak Milik No. 953 dijadikan objek jaminan oleh Tergugat B.VII kepada Tergugat D.

7. Posita No. 19 mengenai Sertipikat Hak Milik No. 957 dimana Penggugat menerangkan Para Tergugat A telah menjual dan mengalihkan penguasaan tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat B.X selanjutnya Tergugat B.X mengalihkan tanah dimaksud dengan menjualnya kepada Tergugat B.XIX dengan luas ± 250 M².

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar, karena sampai saat ini Sertipikat Hak Milik No. 00957/Nagari Gantung Ciri terbit tanggal 09 Oktober 2018 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00402/Nagari Gantung Ciri/2018 tanggal 27/09/2018 luas 180 M² tercatat atas nama pemegang hak yaitu 1. Sarinap, 2. Rosli, 3. Safri Nasir Dt. Tanjambi, 4. Kasmar, 5. Misnar, 6. Yeni Irawati, 7. Yulfa Wardana, 8. Nofa Wati, 9. Dewi Gusnia, 10. Elfi Delfira, 11. Syamsi Rizal, 12. Elfitra Yenti.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat C;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang terhadap jawaban Tergugat D atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat D dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, karena Tergugat D baru memberikan jawabannya tertanggal 18 Januari 2022 ke persidangan dalam agenda sidang pembacaan replik pada tanggal 25 Januari 2022 yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat

Halaman 60 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi jawaban dari Tergugat D, sehingga jawaban Tergugat D tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa atas jawaban dari Para Tergugat A dan Para Tergugat B serta jawaban dari Tergugat C tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Para Tergugat A dan Para Tergugat B juga telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini, sedangkan Tergugat C dan Tergugat D tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Silsilah Ranji kaum Datuk Tambasa Suku Piliang, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung tertanggal 30 Januari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR tertanggal 25 April 1984, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.2A;
3. Fotokopi Putusan Nomor 172/G/B/J/K/1984 PT.PDG tertanggal 31 Oktober 1984, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.2B;
4. Fotokopi Sketsa Lokasi Eksekusi tertanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Tergugat A.I dan Tergugat A.II, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.3;
5. Fotokopi Gambar Situasi Lapangan yang tertanggal 6 Juni 2011 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.4;
6. Fotokopi Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Perdata Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tertanggal 15 Januari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.5;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pemindahan Hak Milik/Jual sebagian objek perkara *a quo* oleh Maana Datuk Tambasa Suku Piliang Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung tertanggal 13 Oktober 1986 kepada Dra. Yuhanis, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.6A;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 75/75/PPATK/1987 tertanggal 21 September 1987 yang dikeluarkan oleh Camat Kubung dalam kapasitasnya bertindak

Halaman 61 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.6B;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Pemindahan Hak Milik/Jual sebagian objek perkara *a quo* oleh Maana Datuak Tambasa Suku Piliang Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung tertanggal 20 Mei 1988 kepada Mainar, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.7;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemindahan Hak Milik/Jual sebagian objek perkara *a quo* oleh Maana Datuak Tan Basa Suku Piliang Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung tanggal 18 Juni 1996 kepada Mursida, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.8;
11. Fotokopi dari hasil cetak foto sebuah makam, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P.9;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Kbr tertanggal 9 Januari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.10;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kbr tertanggal 7 Juli 2021, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.11;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Membeli Tanah antara Muslaini dan Marfayeni tertanggal 18 Maret 2022 yang telah di *Waarmerken* dengan Nomor 14/W/H/N/III/2022 oleh Hamzah, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Solok pada tanggal 18 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.12;

Menimbang bahwa karena pada persidangan seluruh alat bukti tulisan Penggugat tersebut telah dibubuhi *pemeteraian* kemudian oleh Penggugat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain dan Penentuan Keabsahan Meterai Serta Pemeteraian Kemudian, Majelis Hakim berpendapat jika seluruh alat bukti tulisan Penggugat tersebut dapat diterima secara formal oleh Majelis Hakim;

Menimbang karena bukti yang diberi tanda P.9 merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik berupa foto, bukti tersebut tidak memiliki dokumen asli tetapi hanya dapat dicocokkan dengan dokumen elektronik asalnya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan tulisan asli dari bukti tulisan P.3, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi

Halaman 62 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tulisan P.3 tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat dapat menunjukkan seluruh tulisan atau dokumen asli dari bukti tulisan P.1 sampai dengan P. 12 kecuali bukti tulisan P.3, sehingga Majelis Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu Saksi Darimi Kimin, Saksi Hanifan Taufik Mangkudun Gamuk, Saksi Alek dan Saksi Rusdi ke dalam persidangan yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat A dan Para Tergugat B kecuali Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Gugatan Sarima dan kawan-kawan kepada Syamsunar Datuak Tanali dan kawan-kawan tertanggal 19 Desember 1983 yang selanjutnya disebut bukti tulisan T.A.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/G/B/J/K/1984/PT.PDG, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR tertanggal 21 Januari 2008, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.4
5. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 01/SK/INS/II/2008/PN.KBR tertanggal 18 Februari 2008, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat A.I tertanggal 20 April 2010, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.6;
7. Fotokopi Surat Solusi Eksekusi dari Wali Nagari Gantuang Ciri tertanggal 2 Agustus 2010 Nomor 592/37/NGTC-2010, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat A.I dan Tergugat A.II 21 September 2010, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Melanjutkan Eksekusi Putusan Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat A.I tertanggal 15 Agustus 2013, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.9;

Halaman 63 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Dengan Penyerahan Jaminan Surat Pagang Gadai Nomor 17 tertanggal 22 November 2013, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pagang Gadai tertanggal 24 Mei 2013, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.11;
12. Fotokopi Salinan Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 26 September 2014, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.B.12;
13. Fotokopi Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) tertanggal 15 Januari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.13;
14. Fotokopi Ranji atau Silsilah Keturunan Sadin Datuk Tan Jambi Suku Piliang Nagari Gantung Ciri tertanggal 22 Februari 2011, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 01/Pdt.G.Plw/2011/PN.KBR yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/PDT/2011/PT.PDG, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.16;
17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1817 K/Pdt/2012 yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.17;
18. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 45/Pdt.G.PLW/2013/PN.KBR yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.18;
19. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 51/PDT.G/2013/PN.KBR yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00948/Nagari Gantung Ciri yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.B.20;
21. Fotokopi Kuitansi tertanggal 1 Februari 2020 yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.A.B.21;
22. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nagari Gantung Ciri NIB 03.08.08.06.00685, yang disebut sebagai bukti tulisan T.A.B.22;

Menimbang bahwa karena pada persidangan seluruh alat bukti tulisan Para Tergugat tersebut telah dibubuhi pemeteraian kemudian oleh Para Tergugat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri

Halaman 64 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain dan Penentuan Keabsahan Meterai Serta Pemeteraian Kemudian, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tulisan Para Tergugat tersebut dapat diterima secara formal oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Para Tergugat A dan Para Tergugat B kecuali Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII tidak dapat menunjukkan tulisan asli dari bukti tulisan T.A.1, T.A.6, T.A.8 sampai dengan T.A.11, dan T.A.22 sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi dari bukti-bukti tulisan tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti tulisan yang tidak dapat ditunjukkan tulisan atau dokumen aslinya yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, Para Tergugat A dan Para Tergugat B kecuali Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII dapat menunjukkan tulisan atau dokumen aslinya dari fotokopi bukti tulisan lainnya ke dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat mencocokkan fotokopi dari bukti-bukti tulisan tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat A dan Para Tergugat B kecuali Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu, Saksi Asri, Saksi Fahmi, dan Saksi Arnol ke dalam persidangan, yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat C tidak mengajukan alat bukti apapun ke dalam persidangan baik alat bukti tulisan maupun alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa Tergugat D telah mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut ke dalam persidangan berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 30 Nopember 2010 dari Notaris Meriwati, S.H., M.Kn, Notaris di Pariaman, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.2;
2. Fotokopi Surat *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 22 Desember 2020 dari Notaris Meriwati, S.H., M.Kn, Notaris di Pariaman, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.3;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 314 terletak di Desa Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.4;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 110 terletak di Desa Saok laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, yang selanjutnya disebut sebagai

Halaman 65 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



bukti tulisan T.D.5;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 760 terletak di Desa Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.6;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 467 terletak di Desa Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.7;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan lembar pertama Nomor 00109/ 2013, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.9;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan lembar Pengikatan Nomor 630/ 2015, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.10;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan lembar Pengikatan I Nomor 265/ 2005, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.11;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan lembar Pengikatan II Nomor 107/2006, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.12;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan lembar Pengikatan III Nomor 416/2007, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.13;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan lembar Pengikat IV Nomor 546/2010, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.14;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan lembar Pengikat I Nomor 00110/2013, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.15;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan lembar Pengikat II Nomor 205/2013, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.16;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan lembar Pengikat I Nomor 849/2018 yang, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan T.D.17;

Menimbang bahwa karena pada persidangan seluruh alat bukti tulisan Para Tergugat tersebut telah dibubuhi pemeteraian kemudian oleh Para Tergugat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain dan Penentuan Keabsahan Meterai Serta Pemeteraian Kemudian, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tulisan Para Tergugat tersebut dapat diterima secara formal oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, Tergugat D dapat menunjukkan tulisan atau dokumen aslinya dari fotokopi bukti tulisan lainnya ke dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat mencocokkan fotokopi dari bukti-bukti tulisan

Halaman 66 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat D tidak menghadirkan alat bukti keterangan saksi ke dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya ke dalam persidangan kecuali Tergugat B.II, Tergugat B.XVIII, Tergugat C dan Tergugat D yang tidak mengajukan kesimpulannya ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut fakta hukum yang menjadi pokok perkara dari gugatan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal dari gugatan Penggugat baik yang diajukan oleh Para Tergugat dalam bantahannya ataupun yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang bahwa eksepsi dari Tergugat C beririsan dengan eksepsi dari Para Tergugat A dan Para Tergugat B kecuali Tergugat B.II dan Tergugat B.XVIII yang tidak datang menghadap ke persidangan dan Tergugat D yang eksepsinya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dikarenakan Tergugat D tersebut terlambat memberikan jawaban dan eksepsinya yang baru diserahkan pada agenda sidang replik, maka Majelis Hakim akan mengelompokkan eksepsi Para Tergugat A, Para Tergugat B dan Tergugat C terlebih dahulu sesuai dengan alasan eksepsi yang diajukan dan kemudian mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat A, Para Tergugat B dan Tergugat C secara bersama-sama sesuai dengan pengelompokan eksepsinya tersebut;

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, Para Tergugat kecuali Tergugat B.II, Tergugat B.XVIII, dan Tergugat D dalam surat jawabannya telah mengajukan tangkisan atas syarat formal gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. gugatan *gemis aanhoeda nigheid* karena Penggugat tidak berkapasitas



sebagai mamak kepala waris yang berwenang untuk mewakili kaum Penggugat mengingat bahwa Penggugat bukan merupakan lelaki tertua dalam kaum Penggugat;

2. gugatan atau obyek gugatannya kabur karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak menjelaskan riwayat tanah obyek perkara tetapi hanya menyatakan jika tanah Obyek Perkara adalah harta pusaka tinggi dari kaum Penggugat tanpa menjelaskan siapa saja ninik dalam kaum Penggugat yang menguasai Obyek Perkara sebelumnya;
 - b. luas tanah Obyek Perkara yang disebutkan dalam gugatan Penggugat *a quo* berbeda-beda antara dengan luas tanah Obyek Perkara pada perkara lain dan juga berbeda dengan luas tanah perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang telah disertifikatkan dengan luas 13.700 m² (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi);
 - c. lokasi tanah Obyek Perkara dalam perkara Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR tidak diuraikan dalam gugatan *a quo* padahal Penggugat mendalilkan jika terdapat kesalahan eksekusi atas obyek sengketa perkara Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR;
 - d. batas-batas tanah Obyek Perkara gugatan *a quo* menggunakan batas-batas pada tahun 2021 meskipun Penggugat mendalilkan jika tanah Obyek Perkara terkait dengan obyek sengketa dari perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR;
 - e. batas-batas tanah obyek perkara yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan batas-batas tanah obyek perkara menurut versi Para Tergugat;
 - f. gugatan Penggugat tidak menyebutkan nomor sertifikat tanah yang telah dipecahkan dan kemudian dikuasai oleh masing-masing Tergugat;
 - g. gugatan tidak menyebutkan pihak yang menerbitkan dan tanggal penerbitan sertipikat yang dimaksud dalam gugatan;
3. gugatan *plurium litis consortium* karena Penggugat tidak menarik Muslaini selaku pembeli sebagian tanah Obyek Perkara dari Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dengan Jaminan Surat Pagang Gadai Nomor 17 tertanggal 22 November 2013 dan juga tidak menarik Notaris Hamzah, S.H., M.Kn. yang membuat akta pengikatan jual beli dari sebagian tanah Obyek Perkara tersebut sebagai tergugat pada gugatan *a quo*;
4. Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Obyek Perkara sudah dieksekusi

Halaman 68 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru 4/B/J/K/1984/PN.KBR dan karena Maana Tambasa yang diakui oleh Penggugat sebagai mamak kepala warisnya telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara Nomor /B/J/K/1984/PN.KBR jika tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR adalah tanah Para Tergugat A;

5. Para Tergugat A, Para Tergugat B serta Tergugat C tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat karena tidak terdapat perselisihan antara Para Tergugat tersebut dengan Penggugat mengingat bahwa tanah Obyek Perkara gugatan *a quo* sama dengan tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang telah dieksekusi;
6. gugatan *ne bis in idem* karena Penggugat adalah kemenakan Rustam Tambasa yang menjadi pihak dalam perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.Plw/2011/PN Kbr yang merupakan putusan positif dan karena Obyek Perkara gugatan *a quo* sama dengan obyek sengketa Perkara Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang telah diputus;

Menimbang bahwa selain mengajukan eksepsi dalam jawaban Para Tergugat tersebut, Para Tergugat kecuali Tergugat B.II, Tergugat B.XVIII, dan Tergugat D juga telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mengadili perkara ini secara absolut karena obyek perkara ini adalah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan dari pengadilan tata usaha negara;

Menimbang terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr yang terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai eksepsi kompetensi absolut;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi dalam jawaban Para Tergugat satu per satu baik dengan memperhatikan surat-surat yang diajukan dan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak ke dalam persidangan;

Menimbang terhadap eksepsi angka 1 Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi angka 1

Halaman 69 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



tersebut, Majelis Hakim menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1646 K/SIP/1974 tanggal 9 November 1977, gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum guna mewakili kaum di muka pengadilan negeri;
2. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 871 K/Sip/1974 tertanggal 2 November 1977, ranji keturunan sesuatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang tertua dalam pesukuan yang bersangkutan;
3. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tertanggal 5 Mei 1977, suatu ranji keturunan dapat dianggap benar apabila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari Gadang Nan Baunjuk dari Wali Nagari setempat;
4. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/Sip/1970 tertanggal 23 Desember 1970, penggantian seorang mamak kepala waris dalam kaumnya karena telah ternyata telah tua dan uzur oleh anggota-anggota kaum dengan seorang mamak kepala waris yang baru adalah sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, karena Penggugat dalam bukti tulisan P.1 berkedudukan sebagai mamak kepala waris, karena bukti tulisan P.1 sebagai ranji silsilah kaum Datuk Tambasa Gantung Ciri dibenarkan dan diketahui oleh fungsional adat, tetua adat, Wali Nagari Gantung Ciri dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Gantung Ciri, karena seorang mamak kepala waris yang telah tua dan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai mamak kepala waris yang digantikan oleh kemenakannya sebagai penerus mamak kepala waris sesuai dengan kebiasaan masyarakat adat Minangkabau, dan karena alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat membantah atau menyangkal ketulenan dan isi dari bukti tulisan P.1 tersebut serta tidak dapat membantah kedudukan Penggugat sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini telah terbukti berkapasitas sebagai mamak kepala waris yang mewakili kaumnya untuk mengajukan gugatan *a quo* dalam sidang Pengadilan Negeri Kotobaru;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Koto Baru sehingga eksepsi angka 1 Para Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 70 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



**Menimbang terhadap eksepsi angka 2 Para Tergugat tersebut,
Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:**

Menimbang karena gugatan Penggugat telah mencantumkan jika tanah Obyek Perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Datuk Tambasa Suku Piliang Nagari Gantung Ciri yang telah dikuasai secara turun temurun dan terus menerus sejak dahulu oleh kaum Penggugat, Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat telah menjelaskan alas hak atau peristiwa hukum yang menjadi dasar untuk menuntut haknya atas tanah Obyek Perkara, sedangkan mengenai siapa saja ninik dan mamak dari kaum Penggugat yang telah menguasai tanah tersebut secara turun menurun telah berkaitan dengan materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan setelah pokok perkara diperiksa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 2 huruf a Para Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang dalam mempertimbangkan eksepsi angka 2 huruf b, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum berikut ini:

1. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984, gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa haruslah dinyatakan *obscuur libel*, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas obyek sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;
3. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984, apabila gugatan telah menyebutkan batas-batas obyek perkara meskipun terdapat perbedaan luas obyek perkara antara yang disebutkan dalam gugatan dengan luas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat maka pengadilan negeri berwenang untuk menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sepanjang luas tanah yang ditetapkan masih dalam lingkup batas-batas tanah obyek perkara;



Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam sumber hukum tersebut, identitas obyek sengketa berupa tanah pada suatu gugatan bersifat kabur karena terpenuhinya keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. gugatan tidak menyebutkan sama sekali batas-batas dan/atau letak dari tanah obyek perkara; dan
2. gugatan telah menyebutkan letak dan batas-batas dari obyek perkara tetapi letak dan batas-batas obyek perkara dalam gugatan berbeda dengan letak dan batas-batas obyek perkara yang ditunjukkan oleh Penggugat saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan adalah hak subyektif Penggugat sepanjang disebutkan secara jelas letak dan batas-batasnya dalam gugatan. Sedangkan, penyebutan luas obyek perkara pada gugatan dengan ukuran yang pasti tidaklah bersifat mutlak untuk menentukan kejelasan obyek perkara sepanjang luas tanah yang dituntut dalam gugatan masih termasuk dalam ruang lingkup batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan dengan ketentuan bahwa batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan telah bersesuaian dengan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang setelah memeriksa gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah menyebutkan batas-batas dari obyek perkara pada arah mata angin utara, barat, timur dan selatan, dan juga telah menyebutkan lokasi atau letak dari obyek perkara;

Menimbang karena lokasi dan batas-batas dari tanah Obyek Perkara yang diuraikan dalam gugatan sama dengan lokasi dan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam pemeriksaan setempat, karena Para Tergugat pada saat sidang pemeriksaan setempat juga menunjukkan fisik obyek tanah yang sama dengan obyek tanah yang dituntut dalam gugatan Penggugat, karena penyebutan luas obyek sengketa pada gugatan dengan ukuran yang pasti tidaklah bersifat mutlak untuk menentukan kejelasan dari suatu obyek perkara, karena luas Obyek Perkara yang dituntut dalam gugatan masih termasuk dalam ruang lingkup batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan dan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Para Tergugat saat sidang pemeriksaan setempat, dan karena penentuan tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan adalah hak subyektif dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Perkara dalam gugatan *a quo* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur meskipun terdapat perbedaan mengenai orang yang menguasai tanah yang berbatas sepadan dengan tanah obyek perkara;

Menimbang, karena Penggugat tidak pernah mendalilkan jika tanah Obyek Perkara yang dituntutnya hanya tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00948/Gantung Ciri, dan karena penyebutan perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR dalam gugatan Penggugat hanya berfungsi untuk mendalilkan salah satu peristiwa yang telah menyebabkan Penggugat kehilangan haknya atas tanah Obyek Perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan luas tanah Obyek Perkara antara gugatan Penggugat dengan luas tanah obyek sengketa perkara Perdata 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang telah disertifikatkan oleh Para Tergugat A tidaklah mengakibatkan obyek dari gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, karena tanah adat sering kali belum bersertifikat atau juga sedang dalam proses sengketa sehingga menyebabkan pihak yang bersengketa tidak mengetahui atau tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa pemilik sesungguhnya dari suatu tanah adat yang berbatas sepadan dengan tanah yang dijadikannya sebagai obyek sengketa tetapi hanya mengetahui siapa pihak yang secara nyata menguasai tanah yang berbatas sepadan, karena kejelasan suatu tanah obyek sengketa sudah dapat diketahui dengan fisik dari bidang tanah yang berbatas sepadan dengan tanah obyek sengketa yang diperoleh saat sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan-perbedaan pihak yang menguasai tanah yang berbatas sepadan antara versi Penggugat dan Para Tergugat tidaklah menyebabkan Obyek Perkara *a quo* kabur mengingat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat fisik bidang tanah sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah fisik tanah yang sama dengan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 2 huruf b dan angka 2 huruf e dari Para Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena gugatan Penggugat tidak pernah mendalilkan jika tanah Obyek Perkara *a quo* adalah obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR, karena penyebutan perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR dalam gugatan Penggugat hanya berfungsi untuk mendalilkan salah satu peristiwa yang telah menyebabkan Penggugat kehilangan haknya atas tanah Obyek Perkara, dan karena lokasi

Halaman 73 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR dapat diketahui kemudian dari alat bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya penyebutan lokasi tanah obyek sengketa Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR tidaklah mengakibatkan obyek dari gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 2 huruf c Para Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, karena gugatan Penggugat tidak pernah mendalilkan jika tanah Obyek Perkara *a quo* adalah obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR, karena penyebutan perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR dalam gugatan Penggugat hanya berfungsi untuk mendalilkan salah satu peristiwa yang telah menyebabkan Penggugat kehilangan haknya atas tanah Obyek Perkara, dan karena kejelasan atas suatu obyek yang dituntut dapat ditentukan dari hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan dengan memeriksa keadaan terkini dari tanah yang dituntut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan batas-batas suatu tanah obyek perkara sesuai dengan keadaan terkini pada tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat merupakan hal yang telah tepat dan justru dapat mencegah kaburnya tanah obyek perkara yang dituntut;

Menimbang, oleh sebab itu penyebutan Obyek Perkara sesuai dengan keadaan terkini pada tahun 2021 tidaklah mengakibatkan obyek gugatan Penggugat menjadi kabur meskipun terdapat dalil Penggugat yang menyebutkan jika Obyek Perkara berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR, sehingga eksepsi angka 2 huruf d Para Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena Penggugat telah menyebutkan batas-batas dan lokasi tanah Obyek Perkara, karena Penggugat juga telah menarik orang-orang yang secara nyata menguasai tanah Obyek Perkara sebagai tergugat dalam gugatannya terlepas dari apakah tanah yang dikuasai tersebut telah bersertifikat atau telah dialihkan dengan pemecahan sertifikat, dan karena pengetahuan Penggugat terhadap detail dan tahapan proses pemisahan ataupun pengalihan hak atas bagian-bagian dari tanah Obyek Perkara adalah terbatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak disebutkannya nomor-nomor sertifikat dari bagian tanah Obyek Perkara yang didalilkan oleh Tergugat C telah dipecahkan menjadi sertifikat tersendiri tidaklah mengakibatkan Obyek Perkara dari gugatan *a quo* menjadi kabur mengingat bahwa hasil sidang pemeriksaan

Halaman 74 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



setempat telah cukup untuk menunjukkan secara jelas fisik bidang tanah yang dituntut oleh Penggugat sebagai Obyek Perkara gugatan *a quo*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Para Tergugat Angka 2 huruf f beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena tanggal penerbitan dan pihak yang menerbitkan sertifikat bukan merupakan faktor yang menentukan kejelasan mengenai fisik bidang tanah yang dituntut oleh pihak penggugat sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, karena Penggugat juga telah menyebutkan secara jelas nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 00948/Gantung Ciri dalam gugatannya, dan karena tanggal penerbitan dan pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut dapat diketahui kemudian dalam alat-alat bukti yang diajukan pada agenda sidang pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya penyebutan tanggal penerbitan dan pihak yang menerbitkan sertifikat dalam dalil gugatan Penggugat tidaklah mengakibatkan Obyek Perkara gugatan *a quo* menjadi kabur;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Para Tergugat Angka 2 huruf g beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang terhadap eksepsi angka 2 Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang terhadap eksepsi angka 3 Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi angka 3 tersebut, Majelis Hakim menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1246 K/PDT/2004: pihak yang memiliki hak subyektif untuk menentukan siapa yang akan digugat adalah pihak penggugat, sehingga alasan kurangnya para pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971: siapa saja yang ditarik sebagai pihak tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari penggugat sesuai dengan asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang digugatnya sebagai tergugat di pengadilan;
3. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1974: dalam suatu gugatan harta pusaka tinggi di daerah

Halaman 75 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Minangkabau, pihak penggugat cukup menggugat tergugat dalam kedudukannya selaku orang yang secara pribadi menguasai atau memegang harta obyek perkara dan tidak perlu menggugat mamak kepala warisnya;

Menimbang berdasarkan posita gugatannya, karena Penggugat tidak mendalilkan dan mencantumkan adanya perbuatan Muslaini yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Muslaini tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok sengketa gugatan *a quo*, sehingga tidak terdapat alasan untuk menarik Muslaini ke dalam pokok sengketa;

Menimbang karena Para Tergugat sendirilah yang mendalilkan jika telah terjadi perbuatan jual beli antara Para Tergugat A dengan Muslaini dan Tergugat B.II yang dilakukan secara bersama-sama, karena penentuan ruang lingkup dari hal-hal yang dituntut dan subyek yang ditarik sebagai tergugat dalam gugatan Penggugat merupakan hak subyektif dari Penggugat, dan karena dari pembuktian Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat B.II adalah salah satu orang yang secara nyata menguasai bagian tanah Obyek Perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kekeliruan mengenai kelengkapan pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang terhadap eksepsi angka 4 dan angka 5 Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi angka 4 dan angka 5 tersebut, Majelis Hakim menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975, karena bantahan tergugat atau terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan bantahan dalam arti eksepsi tetapi bantahan dalam arti jawaban (*verweer*), sedangkan menurut Pasal 162 R.Bg, yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah bantahan dalam arti kata eksepsi, sehingga putusan hakim pertama terhadap bantahan tergugat atau terbanding tersebut adalah keliru dan harus dibatalkan;
2. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat



diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri;

3. berdasarkan doktrin ilmu hukum acara perdata, bantahan dalam arti eksepsi hanya terbatas pada bantahan-bantahan dari pihak yang digugat yang berkaitan dengan syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan, sedangkan bantahan-bantahan dari tergugat yang berkaitan dengan pembuktian isu dari pokok perkara gugatan adalah bantahan dalam arti *verweer*;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum acara perdata dan putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila bantahan dari pihak tergugat berhubungan dengan pembuktian isu pokok dari perkara dalam gugatan *a quo* maka bantahan tergugat tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian eksepsi melainkan termasuk ke dalam pengertian *verweer* meskipun bantahan tersebut ditempatkan dalam bagian eksepsi pada surat jawaban tergugat, sehingga eksepsi yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang karena eksepsi angka 4 dan angka 5 Para Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan dan bahwa Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki sengketa dengan Penggugat berhubungan dengan materi pokok perkara dan bukan bantahan terhadap syarat formalitas dari gugatan *a quo*, dan karena masing-masing Tergugat dalam gugatan *a quo* telah didalilkan oleh Penggugat sebagai pihak yang sekarang secara nyata telah menguasai atau memperoleh hak atas bagian dari tanah Obyek Perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut bukan merupakan bantahan dalam arti eksepsi tetapi bantahan dalam arti *verweer*, sehingga eksepsi angka 4 dan angka 5 Para Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang terhadap eksepsi angka 6 Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi angka 6 tersebut, Majelis Hakim menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Halaman 77 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



2. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973, ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, tetapi juga ditentukan khususnya oleh kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
3. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Pdt/1984 tanggal 11 Desember 1985, antara perkara Nomor 73/1984 dengan Nomor 245/1985 tidak melekat *ne bis in idem* dengan alasan putusan perkara Nomor 73/1984 hanya putusan yang bersifat negatif, sehingga putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap belumlah ada;
4. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984, amar putusan perkara Nomor 78/1979 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* karena tidak diikutsertakannya Ny. H.T. dan Ny. S, sehingga pada putusan itu tidak terdapat *ne bis in idem* yang tidak menghalangi penggugat untuk mengajukan gugatan baru dengan jalan menarik Ny. H.T. dan Ny. S bersama-sama dengan tergugat yang lain sebagai pihak tergugat;
5. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973, penetapan mengenai ahli waris yang dijatuhkan PN Gresik tanggal 14 April 1956 Nomor 43/1955/Pdt tidak mengandung unsur *ne bis in idem* karena penetapan tersebut hanya bersifat deklaratif sedangkan perkara Nomor 66/1992/Pdt adalah sengketa antara pihak yang berkepentingan;
6. berdasarkan doktrin hukum acara perdata menurut Yahya Harahap pada halaman 509-510 dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, seluruh putusan yang bersifat deklaratif baik atas gugatan *contentiosa* maupun atas gugatan voluntir tidak melekat asas *ne bis in idem* meskipun putusan tersebut bersifat positif atau berisi pengabulan gugatan misalnya putusan yang amarnya menyatakan bahwa penggugat mempunyai hak atau mempunyai kedudukan tetapi tidak mencantumkan amar yang menghukum atau memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi atau menyerahkan objek sengketa;
7. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973, apabila dalam perkara baru para pihak berbeda dengan pihak-

Halaman 78 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu maka tidak ada *ne bis in idem*;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu putusan perkara perdata bersifat *ne bis in idem* jika syarat-syarat kumulatif ini telah terpenuhi antara lain:

- a. perkara telah pernah diperiksa sebelumnya;
- b. perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap meskipun tidak terdapat upaya hukum atas perkara tersebut;
- c. putusan tersebut bersifat positif;
- d. subyek yang bersengketa adalah pihak yang sama dengan perkara sebelumnya; dan
- e. obyek perkara adalah obyek yang sama dengan perkara sebelumnya;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, karena Putusan Nomor 1/Pdt.G.Plw/2011/PN Kbr jo. Nomor 147/PDT/2011/PT PDG jo. Nomor 1817 K/Pdt/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bukan merupakan putusan yang bersifat positif mengingat bahwa amar putusannya hanya menyatakan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obyek gugatan kabur, dan karena pihak-pihak bersengketa dalam gugatan *a quo* berbeda dengan pihak yang bersengketa dalam perkara perlawanan Nomor 1/Pdt.G.Plw/2011/PN Kbr dan perkara gugatan Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang juga telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada gugatan *a quo* tidak melekat asas *ne bis in idem* meskipun Obyek Perkara gugatan *a quo* berkaitan dengan tanah obyek sengketa Putusan Nomor 4/B/J/K/1984/PN.KBR dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.Plw/2011/PN Kbr;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Angka 6 Para Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena seluruh eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk ditolak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan yang pokok perkaranya dapat diperiksa, sehingga pokok sengketa gugatan *a quo* dapat diterima, dan Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara dari gugatan Penggugat;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pada pokoknya, maksud dan tujuan Penggugat adalah menegaskan haknya atas tanah obyek perkara kepada Majelis Hakim dengan mendalilkan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut bahwa:

Halaman 79 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanah Obyek Perkara yang terletak di Guguak Rarak Jorong Kampung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat seluas kurang lebih 2 hektar yang berbatas sepadan sebelah utara dengan tanah ulayat kaum Mangkudun Gamuak, sebelah selatan dengan tanah ulayat kaum Datuk Tan Jambi, bandar air, dan tanah ulayat kaum Tonggak Bauba, sebelah barat dengan tanah ulayat kaum Datuk Tan Jambi dan tanah ulayat kaum Mangkudun Gamuak, dan sebelah timur dengan Jalan Gantung Ciri Koto Hilalang adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat yaitu kaum Datuk Tambasa yang merupakan keturunan dari Almarhumah Rono;
2. Obyek Perkara telah dikuasai dan dimanfaatkan secara terus menerus dan turun temurun oleh Kaum Penggugat yaitu kaum Maana Datuk Tambasa sejak dahulu tanpa ada sengketa, pelarangan atau gugatan dari Para Tergugat A dan Para Tergugat B atau pihak lainnya;
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1984 Tergugat A.III. bersama Almarhumah Sarima, Almarhumah Rasidah, dan Almarhumah Martina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru Solok atas tanah pusaka tingginya yang dikuasai oleh Syamsunar gelar Datuk Tanali, Buyung Aciak, Baiyana, Kartini, Rahaina, Tanius, dan Subadri selaku Tergugat-Tergugat sebagaimana Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR dengan batas-batas sebelah utara tanah ulayat Maana Tambasa, sebelah selatan dengan tanah peladangan penggugat dan tergugat I, sebelah timur dengan bandar yang dibaliknya terdapat tanah gurun Kadeh Tonggak Bauba dan sebelah barang dengan tanah peladangan atau gurun Gafar Sutan Bagindo;
4. Dalam perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR, Almarhum Maana Tambasa yang merupakan mamak kepala waris dari kaum Penggugat dan Almarhum Dunun (Nunun) Datuk Bungsu yang merupakan anggota kaum Penggugat hadir ke dalam persidangan sebagai saksi fakta dari ninik kaum Para Tergugat A yang menjadi penggugat dalam perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR tersebut, yang mana Maana Tambasa sebagai saksi menerangkan jika obyek sengketa dalam gugatan perdata yang dicantumkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR adalah tanah milik Sadin Datuk Tan Jambi;
5. Pada tahun 2010, Para Tergugat A telah mengajukan permohonan eksekusi dengan mencantumkan arah mata angin dan batas-batas dari tanah obyek sengketa yang berbeda dengan arah mata angin dan batas-batas obyek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan kaum Para Tergugat A pada

Halaman 80 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG, sehingga menyebabkan Obyek Perkara dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kotobaru sebagai tanah obyek eksekusi dari Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG;

Menimbang bahwa pada pokoknya, berdasarkan dalil bantahan dalam jawabannya maksud dan tujuan Para Tergugat adalah membantah hak Penggugat atas Obyek Perkara tersebut dengan mendalilkan peristiwa sebagai berikut bahwa:

1. Obyek Perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Para Tergugat A yaitu kaum Datuk Tan Jambi yang dikuasai oleh kaum Para Tergugat secara turun temurun;
2. Ketika Obyek Perkara dikuasai oleh mamak kepala waris Para Tergugat A yaitu Sadin Datuk Tan Jambi saat zaman pendudukan Jepang, Sadin Datuk Tan Jambi pernah menyuruh Langkau dan Sarah untuk menggarap tanah Obyek Perkara;
3. Setelah Sadin Datuk Tan Jambi, Langkau, dan Sarah meninggal dunia, cucu dari Sarah yaitu Buyung Aciek, Baiyana, Kartini dan Rahaina tidak menyerahkan hasil panen tanah yang disuruh untuk digarapnya dan bahkan menolak untuk mengembalikan Obyek Perkara yang merupakan tanah dari kaum Para Tergugat A, sehingga kaum Para Tergugat A yaitu Sarima, Tergugat A.III, Rasidah dan Martina mengajukan gugatan kepada Syamsunar gelar Datuk Tanali selaku waris dari Sadin Datuk Tan Jambi yang tidak menjalankan fungsinya sebagai mamak kepala waris kaum Para Tergugat A dan kepada Buyung Aciek, Baiyana, Kartini dan Rahaina sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR;
4. Dalam perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR, Almarhum Maana Tambasa yang merupakan mamak kepala waris dari kaum Penggugat hadir ke dalam persidangan sebagai saksi dari kaum Para Tergugat A yang menjadi penggugat dalam perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR tersebut, yang mana Maana Tambasa sebagai saksi menerangkan di bawah sumpah jika obyek sengketa dalam gugatan perdata yang dicantumkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR adalah tanah milik Sadin Datuk Tan Jambi dan tanah obyek sengketa

Halaman 81 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatas sepadan sebelah utara dengan tanah Maana Tambasa;

5. Setelah Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR berkekuatan hukum tetap, Martina atau orang tua dari Tergugat A.2 berdasarkan musyawarah dengan kaumnya memberikan izin secara lisan kepada Maana Tambasa yang sebelumnya meminta izin untuk menggarap tanah Obyek Perkara dengan syarat bahwa Maana Tambasa akan mengembalikan tanah obyek sengketa jika eksekusi akan dilaksanakan;
6. Setelah diizinkan untuk menggarap tanah Obyek Perkara, Maana Tambasa tidak bersedia untuk mengembalikan Obyek Perkara meskipun Tergugat A.I telah mendatangi secara baik-baik agar Maana Tambasa mengembalikan Obyek Perkara;

Menimbang bahwa karena para pihak telah saling mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal bahwa tanah yang diperiksa dalam sidang pemeriksaan setempat adalah tanah yang disengketakan, dan karena terdapat dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dalam jawaban Para Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat A.III. bersama Almarhumah Sarima, Almarhumah Rasidah, dan Almarhumah Martina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru Solok atas tanah pusaka tingginya yang dikuasai oleh Syamsunar gelar Datuk Tanali, Buyung Aciak, Baiyana, Kartini, Rahaina, Tanius, dan Subadri selaku Tergugat-Tergugat sebagaimana Perkara No.4/B/J/K/1984/PN.KBR;
2. bahwa Almarhum Maana Tambasa yang merupakan mamak kepala waris dari kaum Penggugat hadir ke dalam persidangan sebagai saksi fakta dari ninik kaum Para Tergugat A yang menjadi penggugat dalam perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR tersebut, yang mana Maana Tambasa sebagai saksi menerangkan jika obyek sengketa dalam gugatan perdata yang dicantumkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR adalah tanah milik Sadin Datuk Tan Jambi atau kaum Para Tergugat A;
3. bahwa tanah yang diperiksa dalam sidang pemeriksaan setempat adalah tanah yang disengketakan adalah Obyek Perkara yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang karena Penggugat mendalilkan jika tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi dari kaum Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun dalam kaum Datuk Tambasa keturunan Rono, karena Penggugat

Halaman 82 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



pada dalil repliknya angka 6 bagian dalam pokok perkara juga mendalilkan jika tanah obyek perkara tidak pernah lepas dari penguasaan kaum Datuk Tambasa termasuk Maana Tambasa selaku mamak kepala waris kaum Penggugat, dan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa keturunan dalam kaum Penggugat telah menguasai tanah obyek perkara secara terus menerus bahkan sebelum Perkara Perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang berdasarkan peristiwa atau dalil yang tidak saling diakui oleh para pihak tersebut, karena Para Tergugat juga tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, dan karena Penggugat mendalilkan jika tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi dari kaum Penggugat yang telah dikuasai Maana Tambasa selaku mamak kepala waris kaum Penggugat sebelum adanya perkara perdata pada tahun 1984, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang menjadi pokok sengketa antara para pihak dalam gugatan *a quo* adalah **apakah Obyek Perkara telah dikuasai oleh keturunan menurut garis keturunan ibu dalam kaum Datuk Tambasa secara terus menerus sebelum Perkara Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;**

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menentukan pihak yang dibebani beban pembuktian berdasarkan peristiwa hukum atau alas hak yang didalilkan oleh Penggugat untuk menegaskan haknya dan berdasarkan peristiwa hukum atau alas hak yang didalilkan Para Tergugat untuk membantah hak dari Penggugat atas Obyek Perkara;

Menimbang berdasarkan Pasal 283 R.Bg, pada dasarnya setiap orang yang mendalilkan bahwa dirinya mempunyai hak atau mengajukan suatu peristiwa baik untuk menegaskan haknya ataupun untuk membantah hak dari orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut;

Menimbang karena Penggugat untuk menegaskan haknya atas tanah Obyek Perkara telah mendalilkan jika tanah obyek perkara adalah tanah harta pusaka tinggi dari kaum Datuk Tambasa, dan karena dalam hukum Adat Minangkabau harta pusaka tinggi didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai secara turun temurun oleh keturunan dalam garis keturunan matrilineal dalam suatu kaum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat

Halaman 83 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terlebih dahulu peristiwa hukum jika keturunan menurut garis keturunan ibu dalam kaum Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang karena Para Tergugat telah membantah jika Obyek Perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Datuk Tambasa, dan karena Penggugat adalah pihak yang menuntut agar Obyek Perkara dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi bagi kaum Datuk Tambasa dengan alasan obyek perkara telah dikuasai secara terus menerus sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang dibebani kewajiban untuk membuktikan peristiwa hukum jika keturunan menurut garis keturunan ibu dalam kaum Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, jika Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar hak kebendaan dari kaum Maana Tambasa atas tanah Obyek Perkara sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang maka Majelis Hakim memiliki alasan hukum untuk menolak pokok sengketa gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti tulisan Penggugat yang dihadirkan di persidangan untuk membuktikan peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar hak kebendaan dari kaum Maana Tambasa atas tanah Obyek Perkara sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG diperiksa dan diputus, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang karena ranji kaum Penggugat telah diketahui oleh fungsional adat ampek *jinih* dalam Suku Piliang Nagari Gantung Ciri, karena ranji kaum Penggugat dibuat oleh mamak kepala waris, dan karena terdapat penegasan dari Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Gantung Ciri, bukti tulisan P.1 dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah mamak kepala

Halaman 84 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dalam kaum Datu Tambasa Suku Piliang, dapat membuktikan bahwa Penggugat memiliki hubungan sekaum dengan Maana Datuk Tambasa dan dapat membuktikan orang-orang yang memiliki hubungan pertalian darah menurut garis keturunan ibu dalam kaum Penggugat, yang mana pertimbangan ini sejalan kaidah hukum dalam yurisprudensi yang menyatakan bahwa sebuah ranji mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah tersebut apabila dikuatkan atau diketahui oleh fungsional-fungsional adat lainnya di dalam suku dan nagari yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 871 K/Sip/1974, Nomor 816 K/Sip/1973, Nomor 181 K/Sip/1973 dan Nomor 606 K/Sip/1968;

Menimbang bahwa meskipun demikian, bukti tulisan P.1 tidak dapat membuktikan jika keturunan dalam garis keturunan ibu dari kaum Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang dan haruslah dikesampingkan untuk membuktikan dalil Penggugat mengenai adanya penguasaan tanah Obyek Perkara secara terus menerus atau turun temurun oleh kaum Penggugat;

Menimbang berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, karena kekuatan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG hanya mengenai pokok perkara dan bukan mengenai duduk perkara misalnya mengenai kebenaran isi surat gugatan atau jawaban yang disalin kembali ke dalam putusan dan karena pokok perkara tersebut mengabulkan bahwa tanah sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR merupakan harta pusaka tinggi dari Sarima, Tergugat A.III, Rasidah dan Martina, dan karena bukti tulisan P.2A dan P.2B tidak menerangkan mengenai adanya hak kaum Datuk Tambasa atas tanah Obyek Perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.2A dan P.2B harus dikesampingkan untuk membuktikan jika keturunan dalam garis keturunan ibu dari kaum Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang berdasarkan Pasal 301 R.Bg, karena kekuatan pembuktian dari alat bukti tulisan terdapat pada dokumen aslinya yang selalu dapat

Halaman 85 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.3 yang dokumen aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat di persidangan haruslah dikesampingkan dan tidak memiliki daya bukti untuk membuktikan peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar hak kebendaan dari kaum Datuk Tambasa atau kaum Penggugat atas Obyek Perkara sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus;

Menimbang bahwa karena bukti tulisan P.4 tidak mencantumkan lokasi tanah yang digambar dalam bukti tulisan tersebut, karena bukti tulisan tersebut tidak menyebutkan batas-batas dari tanah yang digambar, karena bukti tulisan tersebut juga tidak menerangkan mengenai adanya pemilik atas tanah yang digambar, dan karena tidak terdapat keterangan atau identitas lain dalam bukti tulisan yang memberikan petunjuk mengenai identitas tanah yang digambar, dan karena bukti tulisan tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat menerangkan mengenai isi dan maksud dari bukti tulisan P.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.4 tidak dapat membuktikan jika keturunan dalam garis keturunan ibu dari kaum Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang berdasarkan isi bukti tulisan P.5 yang berupa berita acara eksekusi, setelah membandingkan batas-batas tanah berdasarkan arah mata angin yang disebutkan dalam gugatan perkara perdata yang tercantum dalam Putusan Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG dengan batas-batas tanah berdasarkan arah mata angin dari tanah yang dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi yang dimaksud dalam bukti tulisan P.5, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara batas-batas tanah obyek yang dieksekusi menurut arah mata angin dengan batas-batas tanah obyek sengketa menurut arah mata angin yang disebutkan dalam surat gugatan yang dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan antara batas-batas menurut arah mata angin dari tanah obyek yang dieksekusi yang dimaksud dalam bukti tulisan P.5 dengan batas-batas menurut arah mata angin dari tanah

Halaman 86 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan yang dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan tersebut tidak dapat membuktikan dan tidak dapat memberikan hak kebendaan serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar hak dari kaum Datuk Tambasa atas tanah Obyek Perkara, sehingga bukti tulisan P.5 tidak dapat membuktikan jika keturunan dalam garis keturunan ibu dari kaum Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang karena bukti tulisan P.6A adalah bukti tulisan yang dibuat setelah tahun 1984 atau setelah perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus, karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah Obyek Perkara telah menjadi harta pusaka tinggi bagi kaum Tambasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus, karena bukti tulisan P.6A merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh kaum Penggugat sendiri tanpa melibatkan Dra. Yuhanis selaku pihak pembeli, karena batas-batas tanah yang dijual oleh Almarhum Maana Tambasa dalam bukti tulisan tersebut berbeda dengan batas tanah Obyek Perkara yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan tersebut tidak dapat dipercaya untuk membuktikan jika keturunan dalam garis keturunan matrilineal dari kaum Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang karena bukti tulisan P.6B adalah bukti tulisan yang dibuat setelah tahun 1984 yaitu tepatnya pada tahun 1987, dan karena Penggugat mendalilkan jika tanah Obyek Perkara telah menjadi harta pusaka tinggi bagi kaum Tambasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus, dan karena dasar penjualan hak atas tanah yang dimaksud dalam bukti tulisan P.6B hanyalah surat ukur dan bukan merupakan sertifikat hak milik sebagai bukti adanya hak milik atas tanah yang dijualnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan

Halaman 87 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dapat membuktikan jika terjadi jual beli antara Maana Tambasa dengan Dra. Yuhanis pada tahun 1987 atas tanah yang dimaksud dalam surat ukur Nomor 94/1987 atau adanya penguasaan Maana Tambasa pada tahun 1987 atas tanah yang batas-batasnya berbeda dengan batas tanah Obyek Perkara, tetapi bukti tulisan P.6b tidaklah cukup untuk membuktikan jika keturunan dalam garis keturunan ibu dari kaum Maana Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang karena bukti tulisan P.7 adalah bukti tulisan yang dibuat setelah tahun 1984 yaitu tepatnya pada tahun 1988 atau setelah perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus, karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah Obyek Perkara telah menjadi harta pusaka tinggi bagi kaum Tambasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus, dan karena bukti tulisan tersebut adalah pernyataan sepihak dan bukan surat jual beli yang ikut ditandatangani oleh Mainar sebagai pihak pembelinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan tersebut tidak dapat dipercaya untuk membuktikan jika keturunan dalam garis keturunan ibu dari kaum Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang karena bukti tulisan P.8 adalah bukti tulisan yang dibuat setelah tahun 1984 yaitu tepatnya pada tahun 1996 atau setelah perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus, karena Penggugat mendalilkan jika tanah Obyek Perkara telah menjadi harta pusaka tinggi bagi kaum Tambasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus, karena batas tanah yang disebutkan dalam bukti tulisan P.8 berbeda dengan batas tanah Obyek Perkara dalam gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan tersebut tidak dapat dipercaya untuk membuktikan jika keturunan dalam garis keturunan ibu dari kaum Maana Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT

Halaman 88 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang selain itu, karena bukti-bukti tulisan P.6A, P.6B, P.7, dan P.8 tersebut hanya dibuat oleh Almarhum Maana Datuk Tambasa semasa hidupnya setelah tahun 1984, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan tersebut hanya membuktikan adanya penguasaan oleh satu mamak kaum Datuk Tambasa yaitu oleh Maana Datuk Tambasa saja tetapi tidak dapat untuk membuktikannya adanya ninik atau mamak yang lain selain Maana dalam kaum Datuk Tambasa yang pernah menguasai tanah Obyek Perkara tersebut secara turun temurun;

Menimbang terhadap alat bukti hasil cetak dokumen elektronik yang diberi tanda P.9, Majelis Hakim akan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (4) jo. Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan “UU ITE”;

Menimbang berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) jo. Pasal 6 UU ITE, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti elektronik adalah informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang telah terdaftar berdasarkan ketentuan UU ITE dan/atau yang dihasilkan melalui sistem elektronik yang tidak terdaftar berdasarkan ketentuan UU ITE tetapi yang informasi di dalamnya dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui audit forensik teknologi informasi;

Menimbang bahwa hasil cetak dokumen elektronik yang diberi tanda P.9 adalah foto yang menunjukkan suatu makam;

Menimbang bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa foto tersebut diperoleh dari sistem elektronik yang terdaftar dan telah melalui suatu proses audit forensik teknologi informasi untuk menjamin keutuhan dan akuntabilitasnya berdasarkan ketentuan UU ITE;

Menimbang karena Penggugat tidak dapat membuktikan jika foto dalam hasil cetak dokumen elektronik yang diberi tanda P.9 tersebut diperoleh melalui sistem elektronik yang terdaftar dan telah melewati proses audit forensik teknologi informasi berdasarkan ketentuan UU ITE, dan karena isi foto tersebut hanya memperlihatkan gambar sebuah makam tetapi tidak memberikan

Halaman 89 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



persangkaan apapun mengenai peristiwa hukum atau alas hak yang menjadi dasar hak kebendaan dari kaum Datuk Tambasa atas tanah Obyek Perkara sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus, dan karena mengenai adanya keberadaan satu makam yaitu makam Almarhum Maana Datuk Tambasa dapat diketahui dari sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menilai bahwa hasil cetak dokumen elektronik yang diberi tanda P.9 beralasan hukum untuk dinyatakan tidak berharga dan untuk dikesampingkan dalam membuktikan peristiwa hukum yang menjadi dasar hak Penggugat atas tanah obyek perkara;

Menimbang berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, karena Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Kbr dan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kbr hanya merupakan putusan negatif yang tidak memutus pokok perkara dari sengketa yang dimaksud dalam putusan itu, dan karena kekuatan hukum sesuatu putusan hanya menyangkut putusan yang memutus mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.10 dan P.11 tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa pokok sengketa gugatan a quo yaitu jika keturunan dalam garis keturunan ibu dari kaum Maana Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bukti tulisan P.12 berupa surat pernyataan dari Muslaini dan Tergugat B.II haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak memiliki daya bukti untuk membuktikan jika keturunan dalam garis keturunan ibu dari kaum Maana Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang karena alat bukti tulisan tersebut hanya berisi pernyataan yang dibuat di luar persidangan oleh Muslaini sebagai pihak ketiga yang tidak disumpah dan pernyataan dari pihak yang berperkara sehingga alat bukti tulisan P.12 tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki daya pembuktian, yang mana pertimbangan ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Sip/1974, dan Nomor 908 K/Sip/1971;

Menimbang karena *waarmerking* atau *waarmerken* atas pernyataan Muslaini dan Tergugat B.II dalam bukti tulisan P.12 tidak dapat disamakan atau

Halaman 90 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan kedudukan sumpah yang harus diucapkan oleh saksi yang diperiksa di persidangan, karena surat pernyataan sepihak dari pihak ketiga dan dari pihak yang digugat memiliki daya pembuktian yang bebas terhadap Para Tergugat, dan karena isi bukti tulisan P.12 justru berisi adanya pengakuan dari Tergugat B.II yang membeli tanah obyek perkara kepada Tergugat A.1 dan Tergugat A.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.12 harus dikesampingkan untuk membuktikan jika keturunan dalam garis keturunan ibu dari kaum Datuk Tambasa telah menguasai tanah Obyek Perkara secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang karena seluruh alat bukti tulisan P.1 sampai dengan P.12 dari Penggugat telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan peristiwa hukum atau alas hak dari kaum Maana Tambasa atas tanah Obyek Perkara, dan karena adanya hak kebendaan dari Almarhum Maana Tambasa atas Obyek Perkara yang didalilkan Penggugat sebagai harta pusaka tinggi adalah satu-satunya alas hak yang menjadi dasar hak kebendaan Penggugat atas Obyek Perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti tulisan Penggugat tidak dapat membuktikan dasar hak kebendaan Penggugat atas tanah Obyek Perkara tersebut, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa keterangan dari alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan alat bukti saksi yang dihadirkan di persidangan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk memeriksa daya pembuktian dari keterangan saksi dari Penggugat, Majelis Hakim akan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 306 R.Bg: keterangan satu orang saksi yang tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya;
2. berdasarkan Pasal 307 R.Bg: jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan;

Halaman 91 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. berdasarkan Pasal 308 R.Bg: tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, tetapi pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian;
4. berdasarkan Pasal 309 R.Bg: dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengetahui hal-hal yang dikemukakannya; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua keadaan yang berpengaruh atas dapat tidaknya keterangan saksi tersebut dipercaya;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yang mengetahui peristiwa hukum jika Obyek Perkara telah dikuasai oleh keturunan menurut garis keturunan ibu dalam kaum Maana Datuk Tambasa secara turun temurun sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Darimi Kimin, Saksi Hanifan Taufik, Saksi Rusdi, Saksi Alex, Saksi Yuharni, dan Saksi Asril tanah Obyek Perkara adalah milik Almarhum Maana Tambasa tetapi Saksi-saksi tersebut tidak dapat menerangkan adanya ninik mamak lainnya dalam kaum Penggugat selain Maana Tambasa yang pernah menguasai atau menggarap tanah Obyek Perkara sebelum tahun 1984;

Menimbang, terhadap keterangan-keterangan dari Saksi Darimi Kimin, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keterangan dari Saksi Darimi Kimin yang dapat menerangkan siapa saja ninik mamak dalam kaum Penggugat yang pernah menguasai obyek perkara sebelum tahun 1984 bahkan Saksi Darimi Kimin menerangkan jika Maana Tambasa tidak pernah berladang di atas tanah Obyek Perkara, sehingga keterangan Saksi Darimi Kimin belum dapat membuktikan jika tanah Obyek Perkara adalah tanah yang telah dikuasai secara turun temurun oleh keturunan dalam garis keturunan matrilineal dari kaum Datuk Tambasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang terhadap keterangan-keterangan Saksi Hanifan Taufik gelar

Halaman 92 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkudun Gamuk, tidak terdapat keterangan dari Saksi Hanifan Taufik yang dapat menerangkan ninik mamak lainnya dalam kaum Penggugat yang pernah menguasai obyek perkara sebelum tahun 1984 selain Almarhum Maana Tambaasa. Adapun pengetahuan Saksi Hanifan Taufik mengenai penguasaan Almarhum Maana Tambaasa atas tanah Obyek Perkara diketahuinya dari cerita yang disampaikan oleh mamak kepala warisnya. Saksi Hanifan Taufik menerangkan jika tanah obyek perkara dikuasai oleh Maana Tambaasa baru sejak tahun 1999 dan bahwa Saksi Hanifan Taufik mulai tinggal di dekat obyek perkara sejak tahun 1989 serta tidak pernah mengolah tanah kaumnya yang berbatas dengan Obyek Perkara. Saksi Hanifan Taufik juga tidak dapat menjelaskan batas sepadan sebelah timur dan barat dari tanah kaumnya, meskipun Saksi Hanifan Taufik telah menerima waris mengenai riwayat tanah kaumnya dari mamak kepala warisnya yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat adat Minangkabau;

Menimbang karena Hanifan Taufik juga tidak dapat menjelaskan batas-batas sepadan sebelah timur dan barat dari tanah kaumnya, karena tidak terdapat keterangan dari Saksi Hanifan Taufik yang dapat menerangkan ninik mamak lainnya dalam kaum Penggugat yang pernah menguasai obyek perkara sebelum tahun 1984 selain Almarhum Maana Tambaasa, dan karena Saksi Hanifan Taufik menerangkan jika tanah obyek perkara dikuasai kaum Maana Tambaasa baru sejak tahun 1999, karena Saksi Hanifan Taufik juga belum pernah mengelola tanah yang berbatasan langsung dengan Objek Perkara, dan karena Saksi Hanifan Taufik baru tinggal di dekat tanah obyek perkara pada tahun 1989, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Hanifan Taufik belum dapat dipercaya oleh Majelis Hakim untuk membuktikan jika tanah Obyek Perkara adalah tanah yang telah dikuasai secara turun temurun oleh keturunan dalam garis keturunan matrilineal dari kaum Datuk Tambaasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, terhadap keterangan-keterangan dari Saksi Alek, karena tidak terdapat keterangan dari Saksi Alek yang dapat menerangkan ninik mamak lainnya dalam kaum Penggugat yang pernah menguasai obyek perkara sebelum tahun 1984 selain Almarhum Maana Tambaasa, karena pengetahuan Saksi mengenai penguasaan tanah obyek perkara diketahui hanya berdasarkan cerita dari ibunya dan bukan dalam rangka *warih bajawek* dari mamak kepala

Halaman 93 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yang menjadi alasan yang patut atas pengetahuan mengenai riwayat tanah menurut kebiasaan masyarakat adat Minangkabau, dan karena Saksi Alek baru pergi ke obyek perkara jauh setelah tahun 1984 yaitu pada tahun 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Alek belum dapat membuktikan jika tanah Obyek Perkara adalah tanah yang telah dikuasai secara turun temurun oleh keturunan dalam garis keturunan matrilineal dari kaum Datuk Tambasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang terhadap keterangan Saksi Alek yang menyatakan bahwa di atas tanah Obyek Perkara terdapat dua lokasi kuburan yaitu lokasi yang pertama yang di atasnya terdapat satu buah kuburan dari Almarhum Maana Tambasa dan lokasi yang kedua yang di atasnya terdapat kuburan dari orang yang berdagang yang bukan merupakan anggota kaum Datuk Tambasa, karena kuburan tersebut hanya kuburan dari satu orang anggota dalam kaum Datuk Tambasa saja yaitu Almarhum Maana Tambasa, dan karena orang-orang pedagang yang menumpang kubur tersebut bukan merupakan anggota dari kaum Penggugat, dan karena keterangan Saksi Alek juga tidak disertai dengan pengetahuan lainnya yang seharusnya diketahui sehubungan dengan pedagang yang berkubur di atas tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuburan tersebut bukan merupakan kuburan kaum yang dapat menunjukkan adanya penguasaan tanah secara turun temurun atau terus menerus oleh kaum Penggugat;

Menimbang terhadap keterangan-keterangan Saksi Rusdi, karena tidak terdapat keterangan dari Saksi Rusdi yang dapat menerangkan ninik mamak lainnya dalam kaum Penggugat yang pernah menguasai obyek perkara sebelum tahun 1984 selain Almarhum Maana Tambasa, karena keterangan Saksi Rusdi yang menyatakan bahwa pada tahun 1990 jalan masih belum di aspal atau berupa tanah merah bertentangan dengan keterangan Saksi Darimi Kimin yang menyatakan bahwa pelebaran dan pengaspalan jalan pada dilakukan pada tahun 1986, dan karena penguasaan Almarhum Maana Tambasa atas Obyek Perkara yang diketahui oleh Saksi Rusdi hanya setelah tahun 1984, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Rusdi belum dapat membuktikan jika tanah Obyek Perkara adalah tanah yang telah dikuasai secara turun temurun oleh keturunan dalam garis keturunan matrilineal dari kaum Datuk Tambasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan

Halaman 94 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang terhadap keterangan-keterangan Saksi Yuharnis, karena tidak terdapat keterangan dari Saksi Yuharnis yang dapat menerangkan ninik mamak lainnya dalam kaum Penggugat yang pernah menguasai obyek perkara sebelum tahun 1984 selain Almarhum Maana Tambasa, karena keterangan Saksi Yuharnis yang menyatakan bahwa pada tahun 1980 dirinya membeli tanah obyek perkara dari Maana Tambasa bertentangan dengan bukti tulisan P.6A yang justru menerangkan dirinya membeli tanah pada tahun 1986, karena alasan yang dinyatakan oleh Saksi Yuharnis untuk menjelaskan alasan terjadinya perbedaan tahun pembelian antara keterangannya sebagai saksi dengan tahun akta jual beli yang dimaksud dalam bukti tulisan P.6B tidaklah dapat dipercaya, dan karena penguasaan Almarhum Maana Tambasa atas Obyek Perkara yang diketahui oleh Saksi Yuharnis hanya setelah tahun 1984, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Yuharnis belum dapat membuktikan jika tanah Obyek Perkara adalah tanah yang telah dikuasai secara turun temurun oleh keturunan dalam garis keturunan matrilineal dari kaum Datuk Tambasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang terhadap keterangan-keterangan Saksi Asril, karena tidak terdapat keterangan dari Saksi Asril yang dapat menerangkan ninik mamak lainnya dalam kaum Penggugat yang pernah menguasai obyek perkara sebelum tahun 1984 selain Almarhum Maana Tambasa, dan karena penguasaan tanah Obyek Perkara oleh Maana Tambasa yang diketahui oleh Saksi Asril hanya penguasaan pada tahun 1980-an, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Asril belum dapat membuktikan jika tanah Obyek Perkara adalah tanah yang telah dikuasai secara turun temurun oleh keturunan dalam garis keturunan matrilineal dari kaum Datuk Tambasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang karena Saksi-saksi Penggugat tidak dapat menerangkan siapa saja ninik mamak atau keturunan dalam garis keturunan matrilineal dalam kaum Penggugat yang pernah menguasai tanah obyek tetapi hanya dapat menerangkan adanya penguasaan tanah Obyek Perkara oleh Almarhum Maana Datuk Tambasa seorang diri saja yang mana penguasaan oleh Almarhum

Halaman 95 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maana Tambasa baru dimulai sejak tahun 1980-an, dan karena menurut hukum Adat Minangkabau, harta pusaka tinggi adalah harta yang telah dikuasai secara turun temurun dan secara terus menerus oleh ninik mamak atau keturunan terdahulu dalam garis keturunan matrilineal suatu kaum dan bukan yang dikuasai oleh salah seorang anggota kaum saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tanah Obyek Perkara oleh Almarhum Maana Datuk Tambasa seorang diri saja tanpa penguasaan dari ninik mamak yang hidup sebelum Maana Datuk Tambasa tidak melahirkan hak berupa harta pusaka tinggi atas tanah Obyek Perkara kepada kaum Datuk Tambasa keturunan Roro;

Menimbang bahwa keterangan dari masing-masing Saksi Penggugat yang menerangkan jika Maana Tambasa baru menggarap tanah obyek perkara setelah tahun 1984 atau setelah perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dan Pengadilan Tinggi Padang justru bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan jika tanah Obyek Perkara telah dikuasai secara turun temurun oleh keturunan atau ninik mamak menurut garis keturunan ibu dari kaum Datuk Tambasa atau sebelum Maana Tambasa mulai menguasai atau menggarap Obyek Perkara pada tahun 1980-an sebagaimana diterangkan oleh Saksi-saksi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-saksi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita gugatannya jika kaum Datuk Tambasa telah memiliki hak kebendaan atas tanah obyek perkara sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG diperiksa dan diputus;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, karena baik alat bukti tulisan maupun alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan jika kaum Datuk Tambasa memiliki hak kebendaan atas tanah Obyek Perkara sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG diperiksa dan diputus, dan karena hak kebendaan berupa pusaka tinggi atau penguasaan secara turun temurun oleh keturunan atau ninik mamak terdahulu dalam kaum Datuk Tambasa sebelum perkara perdata Nomor 4/B/J/K/1984/PN KBR jo. Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG merupakan satu-satunya peristiwa atau alas hak utama yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar untuk menegaskan haknya atas tanah Obyek Perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena petitum angka 2 gugatan yang menjadi pokok

Halaman 96 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak oleh Majelis Hakim, dan karena petitum angka 2 tersebut adalah peristiwa atau keadaan yang menjadi dasar hak dari Penggugat untuk menuntut petitum-petitum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum lainnya dari gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan mengenai pembuktian Para Tergugat, Majelis Hakim akan menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) R.Bg, hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;
2. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Sip/1969 tanggal 8 Oktober 1969, oleh karena penggugat tidak lulus dalam wajib buktinya, maka gugatan penggugat sudah dapat ditolak dan acara tidak perlu sampai kepada wajib bukti tergugat-tergugat;
3. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967, karena pihak penggugat tidak berhasil membuktikan positanya, maka pihak tergugat tidak perlu membuktikan kebenaran dalil bantahannya;
4. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976, perlu atau tidaknya pihak tergugat memberikan pembuktian setelah penggugat intervensi dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalilnya, hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang dari *judex facti* untuk menentukannya;
5. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967, jika menurut pengadilan penggugat kira-kira berhasil dalam pembuktian, maka diberi kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan sebaliknya;
6. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 804 K/Sip/1971 tanggal 26 Juli 1972, bila penggugat dibebankan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka dalil bantahan tergugat tidak perlu

Halaman 97 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan lagi;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika pihak yang menggugat tidak dapat membuktikan peristiwa hukum atau dasar haknya atas obyek perkara yang pembuktiannya dibebankan kepada pihak yang menggugat maka pembuktian atas dalil bantahan dari pihak yang digugat yang tidak disertai dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang berdasarkan kaidah tersebut, karena Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa hukum dalam dalil posita gugatannya yang menjadi dasar untuk menegaskan haknya atas tanah Obyek Perkara dan karena tidak terdapat gugatan balik yang diajukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Para Tergugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengingat bahwa dalil-dalil bantahan Para Tergugat bukan merupakan hal yang dituntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 Ayat (3) R.Bg;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, Penggugat berdasarkan Pasal 192 R.Bg dihukum untuk membayar biaya yang muncul atas perkara ini;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, KUHPerdara, R.Bg, yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang muncul atas perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp12.601.000,00 (dua belas juta enam ratus satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, dan Muhammad Retza Billiansya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut kemudian telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 98 dari 99 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Azizur Rahim, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotobaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat A dan Para Tergugat B tanpa dihadiri oleh Tergugat B.II, Tergugat B.XVIII, Tergugat C dan Tergugat D.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya

Awaluddin Hendra Aprilana

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti

Azizur Rahim, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp11.336.000,00
4. PNPB Relas Panggilan Pertama	:	Rp330.000,00
5. Transportasi Pemeriksaan Setempat	:	Rp800.000,00
6. PNPB Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp12.601.000,00 (dua belas juta enam ratus satu ribu Rupiah);